SURVEI INDUSTRI MANUFAKTUR, PERTAMBANGAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI



PEDOMAN KONSEP DAN DEFINISI

BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI INDUSTRI MANUFAKTUR, PERTAMBANGAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI



PEDOMAN KONSEP DAN DEFINISI

BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mahas Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya kami bisa menyelesaikan buku pedoman ini dengan tepat waktu. Buku pedoman yang digunakan pada kegiatan-kegiatan di Direktorat Statistik Industri meliputi Pedoman Konsep dan Definisi, Pedoman Pengolahan Data, Pedoman Teknis serta Pedoman Modul.

Masing-masing buku pedoman dirancang secara khusus untuk keperluan tertentu. Buku Pedoman Konsep dan Definisi memuat berbagai konsep dan definisi yang mencakup kegiatan di Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang, Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga, Statistik Konstruksi, serta Statistik Pertambangan dan Energi. Pedoman Pengolahan Data berisi tentang cara-cara mengolah data terkait kegiatan pengumpulan data lapangan atau data administratif. Pedoman Teknis berisi proses bisnis yang dilakukan masing-masing kegiatan pengumpulan data statistik industri manufaktur, konstruksi, pertambangan, dan energi, Pedoman Modul berisi materi spesifik kegiatan masing-masing subdirektorat. Diharapkan buku pedoman ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di daerah.

Akhir kata, perkenankan kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga, masukan dan saran demi terwujudnya buku pedoman ini.

Jakarta, November 2019

Deputi Bidang Statistik Produksi

M. Habibullah, S.Si, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR III

DAFTAR ISI V

DAFTAR TABEL VI

DAFTAR GAMBAR VI

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 3
1.3 TUJUAN 3
1.4 CAKUPAN WILAYAH DAN KEGIATAN 3
1.5 PETUGAS LAPANGAN 4
1.6 JADWAL KEGIATAN 4
1.7 JENIS DOKUMEN 7

BAB 2 ORGANISASI LAPANGAN 13

2.1 PENANGGUNG JAWAB DAERAH 13

BAB 3 PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER 17

3.1 UMUM 17
3.2 TATA CARA PENGISIAN DAFTAR 17
3.3 ETIKA BERWAWANCARA PETUGAS PENCACAH (PCS) 18

BAB 4 KONSEP DAN DEFINISI 19

4.1 USAHA/PERUSAHAAN 19
4.2 LOKASI USAHA/PERUSAHAAN 20
4.3 BANGUNAN USAHA/PERUSAHAAN 27
4.4 KEGIATAN USAHA/PERUSAHAAN 29
4.5 BADAN USAHA 34
4.6 SUMBER DAYA MANUSIA 42
4.7 BIAYA/PENGELUARAN 51
4.8 PRODUKSI/PENDAPATAN USAHA/PERUSAHAAN 68
4.9 NERACA USAHA/PERUSAHAAN 76
4.10 STATUS PERMODALAN 81
4.11 KEMITRAAN 86
4.12 PENGGUNAAN INTERNET DAN SERTIFIKASI 88

BAB 5 KASUS BATAS 97

INDEKS 121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan 5
Tabel 1.2 Daftar/Buku Pedoman 7
Tabel 4.1 Contoh Cara Penulisan Uraian Kegiatan Utama, Produk Utama, dan KBLI .30
Tabel 4.2 Penggolongan Skala Usaha/Perusahaan 31
Tabel 4.3 Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi 33
Tabel 4.4 Tabel Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Dokumen.....12
Gambar 4.1 Usaha Penggilingan Padi Keliling 21
Gambar 4.2 Usaha Las Keliling 21
Gambar 4.3 Tampilan Penentuan *Latitude* dan *Longitude* melalui Aplikasi Android .23
Gambar 4.4 Tampilan Penentuan *Latitude* dan *Longitude* melalui Aplikasi Iphone ...23
Gambar 4.5 Tampilan Penentuan *Latitude* dan *Longitude* melalui website 23
Gambar 4.6 Kawasan Industri 26
Gambar 4.7 Kawasan Berikat 26
Gambar 4.8 Penambangan Emas di Kawasan Hutan 26
Gambar 4.9 Penambangan Bauksit di Kawasan Non Hutan 26
Gambar 4.10 Penambangan Batubara Kawasan Pantai.....26
Gambar 4.11 Sentra Kerajinan Kulit Sukaregang 26

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Badan Pusat Statistik (BPS) No. 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja BPS yang telah dilakukan perubahan melalui Perka No. 114 tahun 2016 dan terakhir melalui Perka No. 9 tahun 2017 mengamanatkan Direktorat Statistik Industri untuk melaksanakan penyelenggaraan statistik industri besar dan sedang, industri kecil dan rumah tangga, pertambangan dan energi, dan konstruksi. Fungsi penyelenggaraan statistik-statistik tersebut dilakukan oleh masing-masing subdirektorat di bawah Direktorat Statistik Industri. Subdirektorat Statistik Industri Besar dan Sedang, dan Subdirektorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga menyelenggarakan kegiatan survei-survei statistik industri manufaktur. Sementara Subdirektorat Statistik Pertambangan dan Energi, dan Subdirektorat Statistik Konstruksi melaksanakan fungsi dalam menyelenggarakan survei-survei pertambangan, energi, dan konstruksi.

Seperti diketahui bahwa sektor industri manufaktur, pertambangan, energi, dan konstruksi merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data BPS[1] tahun 2018, kontribusi sektor-sektor tersebut mencapai 39,73 persen. Kontribusi ini jauh di atas sektor pertanian dan perdagangan yang masing-masing mencapai 12,81 persen dan 13,02 persen. Selain kontribusi nilai tambah, tahun 2018 sektor industri manufaktur, pertambangan, energi, dan konstruksi mampu menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 28,81 juta orang[2]. Jumlah ini mencapai 23,23 persen dari 124,01 juta angkatan kerja nasional.

Kekayaan sumber daya alam dan pemanfaatannya bagi perekonomian terus ditingkatkan dihadapkan pada lesunya pasar komoditas internasional dan perekonomian dunia yang melambat[3]. Pengembangan sektor sekunder terutama industri manufaktur, pertambangan, energi dan konstruksi menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju dan keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*). Pembangunan perekonomian nasional

[1] Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2018 No. 15/02/Th.XXII, 6 Februari 2019
[2] Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia, Agustus 2019 No. 91/11/Th. XXII, 05 November 2019
[3] https://www.cnbcindonesia.com/news/20191016074046-4-107314/imf-pertumbuhan-ekonomi-dunia-melambat-ri-tetap-5

juga tak bisa terlepas dari kebutuhan energi di tengah isu pengembangan energi terbarukan. Dilain pihak, pengembangan infrastruktur dasar utamanya jalan, bandara, dan pelabuhan dalam rangka mendorong daya saing dan pengembangan sektor-sektor lain terus ditingkatkan. Oleh karena itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 - 2024, sektor industri manufaktur, pertambangan, energi dan konstruksi berperan dalam meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor dan daya saing perekonomian serta mampu meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangungan ekonomi yang berkelanjutan[4].

Perkembangan perekonomian khususnya sektor sekunder yang meningkat tak bisa dihindarkan dari kebutuhan bahan baku terutama mineral, energi dan pengembangan infrastruktur. Keterkaitan antar sektor tak bisa dihindarkan sehingga dalam pengambilan kebijakan membutuhkan dukungan data. Data yang mampu menggambarkan keadaan sebenarnya sehingga pengembangan khususnya sektor sekunder dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Perencanaan, perumusan kebijakan maupun evaluasi sektor industri manufaktur pertambangan, energi dan konstruksi membutuhkan data yang aktual dan akurat. Terlebih dinamika dan tantangan dalam pengembangan sektor industri manufaktur pertambangan, energi, dan konstruksi memasuki era industri 4.0 semakin berat. Konvergensi teknologi informasi dan komunikasi mulai meningkat. Konvergensi tersebut ditandai dengan konektivitas dan interaksi antara manusia, mesin dan sumber daya (*resources*) yang mengalami peningkatan. Konvergensi era industri 4.0 terwujud dalam digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi yang akan mendorong produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern.

Menyikapi tantangan dan peluang tersebut, perbaikan terus dilakukan pada survei-survei dilingkup Direktorat Statistik Industri sehingga dapat menghasilkan data statistik yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna data. Perbaikan-perbaikan tersebut harus terus dikomunikasikan hingga pada tingkat pelaksana lapangan. Salah satu kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang

4 Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024.

dihasilkan adalah dilakukannya penyegaran dan bimbingan teknis secara serempak dari semua kegiatan survei di lingkup Direktorat Statistik Industri.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
c. Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 3 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah.
e. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
f. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik.
g. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Survei Industri Mikro dan Kecil.

1.3 Tujuan

Secara umum kegiatan Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi menghasilkan data dan indikator statistik sektor industri manufaktur, pertambangan, energi, dan konstruksi. Data dan indikator tersebut antara lain:

1. Direktori Usaha/Perusahaan Skala Besar dan Sedang/Menengah
2. Indeks Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur bulanan/triwulanan
3. Indeks Konstruksi Triwulanan
4. Profil Usaha/Perusahaan

1.4 Cakupan Wilayah dan Kegiatan

Cakupan wilayah kegiatan Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi,

dan Konstruksi secara umum dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Sementara cakupan kegiatan survei mencakup kategori B (Pertambangan dan Penggalian), C (Industri Pengolahan), D (Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin), E (Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi), dan F (Konstruksi).

1.5 Petugas Lapangan

Kegiatan Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi dilaksanakan oleh petugas lapangan yang terdiri dari petugas pencacah (PCS) dan pengawas (PMS). Secara berjenjang, kegiatan pencacahan oleh PCS akan dimonitor dan dikoordinasikan oleh PMS. PCS dan PMS dipilih oleh BPS Kabupaten/Kota.

1.6 Jadwal Kegiatan

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	***Updating Direktori IBS Tahunan***						
	- *Matching* BPS Provinsi						
	- Pengiriman hasil *matching* ke BPS Kabupaten/Kota						
	- *Matching* direktori BPS Kab/kota						
	- Pengiriman hasil *matching* ke Petugas						
	- Pengecekan Lapangan perusahaan hasil *matching*						
	- Pengecekan Lapangan perusahaan aktif						
	- pelaporkan perusahaan tutup, pindah, dobel, bukan industri, dan berubah skala						
	- Entri data hasil updating di MOIBS BPS Kab/Kota						
	- Pengecekan hasil *updating* dan *approval*/ kuesioner I-B dan II-B BPS Provinsi						
	Survei IBS Tahunan						
	- Pengiriman kuesioner II-A BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota						
	- Pengiriman kuesioner II-A BPS Kab/kota ke perusahaan						
	- Pengambilan kuesioner II A dari perusahaan						
	- Entri data kuesioner II-A di BPS Provinsi atau BPS Kab/Kota						
	- Pengiriman Data hasil Pengolahan						
	Survei IBS Bulanan						
	- Petugas mengirimkan *shutleform* ke perusahaan sampel						
	- Petugas mengambil *shulteform* terisi dari perusahaan sampel						
	- Penyerahan Shutleform terisi ke penanggung jawab BPS Kab/Kota						
	- BPS Kab/Kota dan BPS Provinsi melakukan *editing*, *coding,* dan evaluasi kewajaran						
	- BPS Kab/Kota atau BPS Provinsi mengirimkan *shulteform* terisi ke BPS Pusat						
	- BPS Pusat mengirimkan angka sementara Indeks Produksi IBS Bulanan						
	- BPS Pusat mengirimkan angka final BRS Indeks Produksi IBS Bulanan						
2	**Survei IMK Triwulanan**						
	- Pencacahan Sampel Usaha						
	- Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entri						
	- Pengiriman data ke BPS RI						
	- Pengiriman Angka Indeks IMK ke Daerah						
	- Rilis Angka Indeks IMK						
	- **Survei IMK Tahunan**						
	- Pengecekan DSBS di Daerah						
	- Kirim DSBS Final ke daerah						
	- *Listing*						
	- Entry listing						
	- Penentuan Alokasi Sample di BPS Provinsi						
	- Penentuan Alokasi dan Penarikan Sampel BPS Kabupaten/Kota						
	- Pencacahan Sample (Daftar-VIMK19-S2)						
	- Pemeriksaan						
	- Editing dan Coding						
	- Data Entri dan Validasi di BPS Propinsi						
	- Pengiriman *raw data* hasil pengolahan ke BPS RI						
3	***Survei Pertambangan dan Energi***						
	- Pengiriman Daftar Sampel						
	- Pengiriman Dokumen						
	- Pencacahan Sampel Usaha						
	- Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entri						
	- Supervisi						
	- Pengiriman Data ke BPS RI						
4	**Updating Direktori Perusahaan (UDP) Konstruksi**						
	- Pelaksanaan Pengutipan Direktori Perusahaan Konstruksi						
	- Matching hasil pengutipan dengan Sampling Frame Konstruksi						
	- Entri perusahaan insert						
	- Pemilihan sampel UDP						
	- Pencacahan UDP2020						
	- Entry UDP2020						
	Survei Konstruksi Tahunan						
	- BPS Provinsi Menerima Sampel dan Dokumen						
	- Pengiriman Sampel dan Dokumen ke BPS Kab/Kota/Petugas						
	- Pencacahan sampel perusahaan						
	- Pengawasan/Pemeriksaan dokumen						
	- Pengiriman dokumen ke BPS Provinsi						
	- Pemeriksaan dokumen di BPS Provinsi						
	- Pengiriman dokumen ke BPS Pusat						
	Survei Konstruksi Triwulanan						
	- BPS Provinsi Menerima Sampel dan Dokumen						
	- Pengiriman Sampel dan Dokumen ke BPS Kab/Kota						
	- Pencacahan sampel perusahaan						
	- Pengawasan/Pemeriksaan dokumen di BPS Kab/Kota						
	- Pengiriman dokumen ke BPS Provinsi						
	- Pemeriksaan dokumen di BPS Provinsi						
	- Pengiriman dokumen ke BPS Pusat						
	Survei Usaha Konstruksi Perorangan						
	- BPS Provinsi Menerima Dokumen						
	- Pengiriman Program Aplikasi Pengolahan ke BPS Provinsi						
	- Pemutakhiran dan Pencacahan Sampel						
	- Pemeriksaan di BPS Kabupaten/Kota						
	- Pengiriman Dokumen Hasil Pencacahan ke BPS Provinsi						
	- Pemeriksaan di BPS Provinsi						
	- Pengolahan di BPS Provinsi						
	- Pengiriman File Database SKP16 ke BPS						

No	Kegiatan	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	***Updating Direktori IBS Tahunan***						
	- *Matching* BPS Provinsi						
	- Pengiriman hasil *matching* ke BPS Kabupaten/Kota						
	- *Matching* direktori BPS Kab/kota						
	- Pengiriman hasil *matching* ke Petugas						
	- Pengecekan Lapangan perusahaan hasil *matching*						
	- Pengecekan Lapangan perusahaan aktif						
	- pelaporkan perusahaan tutup, pindah, dobel, bukan industri, dan berubah skala						
	- Entri data hasil updating di MOIBS BPS Kab/Kota						
	- Pengecekan hasil *updating* dan *approval* kuesioner I-B dan II-B BPS Provinsi						
	Survei IBS Tahunan						
	- Pengiriman kuesioner II-A BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota						
	- Pengiriman kuesioner II-A BPS Kab/kota ke perusahaan						
	- Pengambilan kuesioner II A dari perusahaan						
	- Entri data kuesioner II-A di BPS Provinsi atau BPS Kab/Kota						
	- Pengiriman Data hasil Pengolahan						
	Survei IBS Bulanan						
	- Petugas mengirimkan *shutleform* ke perusahaan sampel						
	- Petugas mengambil *shulteform* terisi dari perusahaan sampel						
	- Penyerahan Shutleform terisi ke penanggung jawab BPS Kab/Kota						
	- BPS Kab/Kota dan BPS Provinsi melakukan *editing*, *coding,* dan evaluasi kewajaran						
	- BPS Kab/Kota atau BPS Provinsi mengirimkan *shulteform* terisi ke BPS Pusat						
	- BPS Pusat mengirimkan angka sementara Indeks Produksi IBS Bulanan						
	- BPS Pusat mengirimkan angka final BRS Indeks Produksi IBS Bulanan						
2	**Survei IMK Triwulanan**						
	- Pencacahan Sampel Usaha						
	- Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entri						
	- Pengiriman data ke BPS RI						
	- Pengiriman Angka Indeks IMK ke Daerah						
	- Rilis Angka Indeks IMK						
	- **Survei IMK Tahunan**						
	- Pengecekan DSBS di Daerah						
	- Kirim DSBS Final ke daerah						
	- *Listing*						
	- Entry listing						
	- Penentuan Alokasi Sample di BPS Provinsi						
	- Penentuan Alokasi dan Penarikan Sampel BPS Kabupaten/Kota						
	- Pencacahan Sample (Daftar-VIMK19-S2)						
	- Pemeriksaan						
	- Editing dan Coding						
	- Data Entri dan Validasi di BPS Propinsi						
	- Pengiriman *raw data* hasil pengolahan ke BPS RI						
3	***Survei Pertambangan dan Energi***						
	- Pengiriman Daftar Sampel						
	- Pengiriman Dokumen						
	- Pencacahan Sampel Usaha						
	- Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entri						
	- Supervisi						
	- Pengiriman Data ke BPS RI						
4	**Updating Direktori Perusahaan (UDP) Konstruksi**						
	- Pelaksanaan Pengutipan Direktori Perusahaan Konstruksi						
	- Matching hasil pengutipan dengan Sampling Frame Konstruksi						
	- Entri perusahaan insert						
	- Pemilihan sampel UDP						
	- Pencacahan UDP2020						
	- Entry UDP2020						
	Survei Konstruksi Tahunan						
	- BPS Provinsi Menerima Sampel dan Dokumen						
	- Pengiriman Sampel dan Dokumen ke BPS Kab/Kota/Petugas						
	- Pencacahan sampel perusahaan						
	- Pengawasan/Pemeriksaan dokumen						
	- Pengiriman dokumen ke BPS Provinsi						
	- Pemeriksaan dokumen di BPS Provinsi						
	- Pengiriman dokumen ke BPS Pusat						
	Survei Konstruksi Triwulanan						
	- BPS Provinsi Menerima Sampel dan Dokumen						
	- Pengiriman Sampel dan Dokumen ke BPS Kab/Kota						
	- Pencacahan sampel perusahaan						
	- Pengawasan/Pemeriksaan dokumen di BPS Kab/Kota						
	- Pengiriman dokumen ke BPS Provinsi						
	- Pemeriksaan dokumen di BPS Provinsi						
	- Pengiriman dokumen ke BPS Pusat						
	Survei Usaha Konstruksi Perorangan						
	- BPS Provinsi Menerima Dokumen						
	- Pengiriman Program Aplikasi Pengolahan ke BPS Provinsi						
	- Pemutakhiran dan Pencacahan Sampel						
	- Pemeriksaan di BPS Kabupaten/Kota						
	- Pengiriman Dokumen Hasil Pencacahan ke BPS Provinsi						
	- Pemeriksaan di BPS Provinsi						
	- Pengolahan di BPS Provinsi						
	- Pengiriman File Database SKP16 ke BPS						

1.7 Jenis Dokumen

Tabel 1.2 Daftar/Buku Pedoman

No	Daftar/Buku Pedoman	Keterangan	Digunakan Oleh
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**BUKU KONSEP DAN DEFINISI**	Buku konsep dan definisi Survei Industri Pengolahan, Pertambangan, Penggalian, Energi, dan Konstruksi	PCS, PMS
2.	**BUKU MODUL IBS**	Buku pelengkap Survei Statistik Industri Besar dan Sedang	PCS, PMS
3.	**BUKU MODUL IKR**	Buku pelengkap Survei Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	PCS, PMS
4.	**BUKU MODUL PE**	Buku pelengkap Survei Statistik Pertambangan dan Energi	PCS, PMS
5.	**BUKU MODUL KONSTRUKSI**	Buku pelengkap Survei Statistik Konstruksi	PCS, PMS
6.	**I-SL (K)**	Daftar hasil matching calon perusahaan yang bersumber dari instansi/asosiasi di tingkat Kabupaten/Kota	PCS, PMS
7.	**I-SL (P)**	Daftar hasil matching calon perusahaan yang bersumber dari instansi/asosiasi di tingkat Provinsi	Kab/Kota
8.	**I-SL (C)**	Daftar hasil matching calon perusahaan yang bersumber dari instansi/asosiasi di tingkat Pusat	Provinsi
9.	**I-A**	Direktori IBS	Kab/Kota, Provinsi, Pusat
10.	**I-B**	Dokumen pendaftaran calon perusahaan Industri Besar dan Sedang baru	PCS
11.	**II-B**	Dokumen pendataan perusahaan Industri Besar dan Sedang non aktif dan non respon	PCS
12.	**I-U**	Kuesioner Updating Perusahaan Industri Manufaktur	PCS

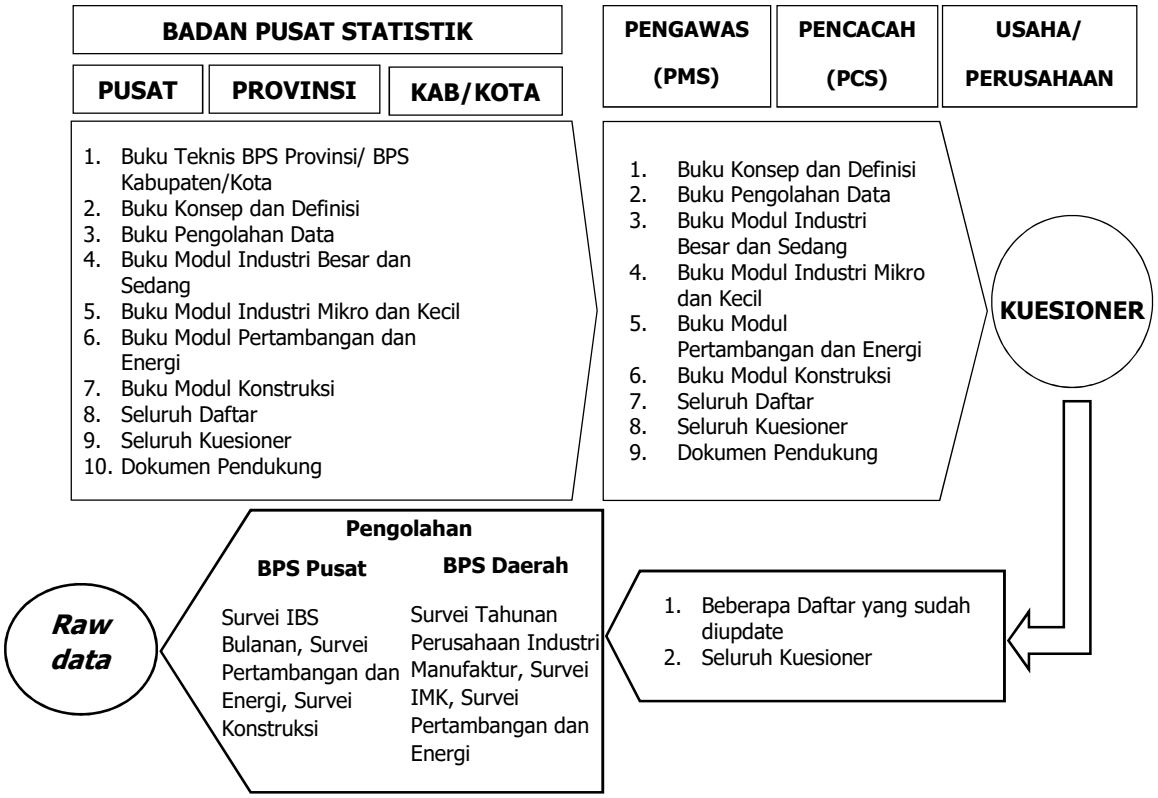
No	Daftar/Buku Pedoman	Keterangan	Digunakan Oleh
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	**II-A**	Kuesioner Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur	PCS
14.	**SIBSB**	Kuesioner Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan	PCS
15.	**VIMKyy-DSBS**	Daftar identitas blok sensus terpilih	PMS, PCS
16.	**VIMKyy-L1**	Daftar bangunan dan usaha/perusahaan dalam blok sensus terpilih VIMK Triwulanan	PMS, PCS
17.	**VIMKyy-DS1**	Daftar sampel usaha/perusahaan terpilih yang akan dicacah VIMK Triwulanan	PMS, PCS
18.	**VIMKyy-S1**	Kuesioner pencacahan sampel usaha/perusahaan Triwulan I-IV	PMS, PCS
19.	**VIMKyy-L2**	Daftar bangunan dan usaha/perusahaan dalam blok sensus terpilih VIMK Tahunan	PMS, PCS
20.	**VIMKyy-DS2**	Daftar sampel usaha/perusahaan terpilih yang akan dicacah VIMK Tahunan	PMS, PCS
21.	**VIMKyy-S2**	Kuesioner pencacahan sampel usaha/perusahaan VIMK Tahunan	PMS, PCS
22.	**VIMKyy-LPCS2**	Lembar kerja monitoring pendataan listing dan pencacahan sampel usaha/perusahaan	PCS
23.	**PETA WB**	Peta Blok Sensus	PMS, PCS
24.	**DAFTAR PERUSAHAAN SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN NON MIGAS**	Daftar Perusahaan Non Migas yang harus dicacah	PMS, PCS
25.	**DAFTAR PERUSAHAAN SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN MIGAS**	Daftar Perusahaan Migas yang harus dicacah	PMS, PCS
26.	**DAFTAR PERUSAHAAN SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN KILANG**	Daftar Perusahaan Kilang yang harus dicacah	PMS, PCS

No	Daftar/Buku Pedoman	Keterangan	Digunakan Oleh
(1)	(2)	(3)	(4)
27.	**DAFTAR PERUSAHAAN SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN GEOTHERMAL**	Daftar Perusahaan Geothermal yang harus dicacah	PMS, PCS
28.	**DAFTAR PERUSAHAAN SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN GAS**	Daftar Perusahaan Gas yang harus dicacah	PMS, PCS
29.	**DAFTAR PERUSAHAAN SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN PENGGALIAN BAHAN INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	Daftar Perusahaan Penggalian Berbadan Hukum yang harus dicacah	PMS, PCS
30.	**ALOKASI JUMLAH SAMPEL SURVEI TAHUNAN USAHA PENGGALIAN BAHAN INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	Alokasi jumlah sampel usaha penggalian bahan industri dan konstruksi	PMS, PCS
31.	**DAFTAR PERUSAHAAN SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN AIR BERSIH**	Daftar Perusahaan Air Bersih yang harus dicacah	PMS, PCS
32.	**DAFTAR SAMPEL SURVEI CAPTIVE POWER**	Daftar perusahaan terpilih Survei *Captive Power*	PMS, PCS
33.	**DAFTAR PERUSAHAAN SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN LISTRIK**	Daftar Perusahaan Listrik yang harus dicacah	PMS, PCS
34.	**NON MIGAS**	Kuesioner Pencacahan Perusahaan Non Migas	PMS, PCS
35.	**MIGAS**	Kuesioner Pencacahan Perusahaan Migas	PMS, PCS
36.	**KILANG**	Kuesioner Pencacahan Perusahaan Kilang	PMS, PCS
37.	**GEOTHERMAL**	Kuesioner Pencacahan Perusahaan Geothermal	PMS, PCS
38.	**GAS**	Kuesioner Pencacahan Perusahaan Distribusi Gas Kota	PMS, PCS

No	Daftar/Buku Pedoman	Keterangan	Digunakan Oleh
(1)	(2)	(3)	(4)
39.	**GALIAN BH**	Kuesioner Pencacahan Perusahaan Galian Berbadan Hokum	PMS, PCS
40.	**GALIAN URT**	Kuesioner Pencacahan Sampel Usaha Galian Rumah Tangga	PMS, PCS
41.	**AIR BERSIH**	Kuesioner Pencacahan Perusahaan Air Bersih	PMS, PCS
42.	**CAPTIVE POWER**	Kuesioner Pencacahan Sampel Perusahaan Captive Power	PMS, PCS
43.	**LISTRIK**	Kuesioner Pencacahan Perusahaan Listrik	PMS, PCS
44.	**UPDATING PE**	Kuesioner *Updating* Perusahaan Pertambangan dan Energi	PMS, PCS
45.	**UPDATING DESA GALIAN**	Kuesioner *Updating* Desa Penggalian	PMS, PCS
46.	**UDPyy-DS**	Daftar Sampel *Updating* Direktori Perusahaan Konstruksi	PMS, PCS
47.	**UDPyy**	Kuesioner *Updating* Direktori Perusahaan Konstruksi	PMS, PCS
48.	**SKyy-DSU**	Daftar sampel utama Survei Perusahaan Konstruksi	PMS, PCS
49.	**SKyy-LP**	Daftar Sampel Pengganti Survei Perusahaan Konstruksi	PMS
50.	**SKTRyy**	Kuesioner Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan	PMS, PCS
51.	**SKTHyy**	Kuesioner Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan	PMS, PCS
52.	**SKPyy-DSDESA**	Daftar sampel desa terpilih dan daftar sampel desa tambahan	PMS
53.	**SKPyy-L**	Daftar usaha yang berisi nama dan alamat usaha konstruksi perorangan per desa/kelurahan dan sekaligus sebagai daftar calon sampel usaha	PMS, PCS
54.	**SKPyy-RD**	Rekapitulasi sampel usaha desa terpilih	PMS

No	Daftar/Buku Pedoman	Keterangan	Digunakan Oleh
(1)	(2)	(3)	(4)
55.	**SKPyy-DS**	Daftar nama dan alamat sampel usaha konstruksi perorangan terpilih per desa/kelurahan yang digunakan saat pendataan dengan daftar SKPyy-S.	PMS, PCS
56.	**SKPyy-S**	Kuesioner Survei Usaha Konstruksi Perorangan	PMS, PCS
57.	**KARTU KENDALI**	Dokumen daftar kunjungan ke perusahaan	PCS

Alur dokumen Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Alur Dokumen

2 ORGANISASI LAPANGAN

2.1 Penanggung Jawab Daerah

Penanggung jawab pelaksanaan Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Penggalian, Energi, dan Konstruksi daerah baik teknis maupun administrasi adalah Kepala BPS Provinsi dibantu Kepala BPS Kabupaten/Kota. Dengan demikian BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota mengatur segala hal, terkumpulnya seluruh dokumen hasil pencacahan di lapangan, pengolahan data serta pengiriman hasil pengolahan data ke BPS. Tugas dan tanggung jawab Pengawas (PMS) dan Pencacah (PCS) adalah sebagai berikut:

1. Pengawas (PMS)

a. Untuk kegiatan survei yang menggunakan sketsa peta blok sensus/wilayah kerja statistik (wilkerstat), maka pengawas menerima sketsa peta blok sensus terakhir dari BPS Kabupaten/Kota dan mendistribusikan kepada pencacah (PCS) yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Memberitahu dan minta ijin kepada aparat desa/lurah, RW dan RT sebelum melakukan pencacahan pada wilayah tersebut;
c. Bersama PCS mengenali wilayah kerjanya sebelum melakukan pendaftaran bangunan dan usaha/perusahaan dengan acuan peta blok sensus/wilkerstat terakhir. Hal ini dimaksudkan agar cakupan usaha/perusahaan tidak terjadi lewat cacah atau cacah ganda;
d. Mendampingi dan membimbing PCS pada awal pencacahan, sehingga pencacah mampu melaksanakan pencacahan dengan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
e. Memantau aktivitas PCS di lapangan, untuk menjamin pekerjaan pencacah dapat selesai tepat waktu dan membantu memecahkan masalah jika PCS menghadapi kesulitan di lapangan;
f. Melakukan pertemuan dengan PCS yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin dijumpai di lapangan dan mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut;

g. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan konsistensi isian kuesioner/daftar. Menanyakan kepada PCS apabila ditemukan isian yang meragukan. Jika diperlukan, melakukan kunjungan ulang ke usaha/perusahaan bersama dengan pencacah;
h. Bersama dengan pencacah, melakukan kunjungan ulang terhadap isian kuesioner yang bermasalah;
i. Memberikan kode KBLI 5 digit sesuai dengan kegiatan utama dan keterangan produk (barang dan jasa) yang diproduksi/dihasilkan;
j. Mengumpulkan dan menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan (dokumen sketsa peta blok sensus/wilkerstat dan kuesioner Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi) kepada BPS Kabupaten/Kota;
k. Menepati jadwal yang telah ditentukan.

2. Pencacah (PCS)

a. Menerima sketsa peta blok sensus/wilayah kerja statistik (wilkerstat), daftar sampel, dan kuesioner Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi dari PMS;
b. Memberitahu dan meminta ijin kepada aparat desa/kelurahan, RW dan RT sebelum melakukan pencacahan pada wilayah tersebut ;
c. Melakukan penelusuran wilayah kerja sebelum pencacahan dengan acuan sketsa peta blok sensus/wilkerstat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan batas-batas wilayah kerja masing-masing pencacah;
d. Menyampaikan penjelasan tentang maksud, tujuan dan manfaat Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi, serta jaminan kerahasiaan data yang diberikan pada saat kunjungan ke responden;
e. Melakukan pendaftaran setiap bangunan sensus dan rumah tangga dalam blok sensus terpilih yang menjadi wilayah kerjanya untuk survei IMK, dan menggambar bangunan pada sketsa peta blok sensus/wilkerstat sesuai dengan letaknya.
f. Melakukan pencacahan setiap usaha/perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan kuesioner yang sesuai;

g. Memeriksa kewajaran dan konsistensi isian hasil wawancara. Bila ada yang meragukan, pencacah harus kembali menanyakan kembali kepada responden;
h. Menerima dan menyelesaikan tugas dari PMS terkait isian dokumen yang masih meragukan dan melakukan pencacahan ulang dengan didampingi PMS untuk usaha/perusahaan yang masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut;
i. Menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan ke PMS. Khusus untuk kuesioner hasil pencacahan, diserahkan secara bertahap;
j. Menjaga kerahasiaan jawaban responden, berkaitan identitas unit usaha/perusahaan maupun karakteristik usaha. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 36 UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
k. Menepati jadwal yang telah ditentukan.

3 PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER

3.1 Umum

Kegiatan Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi dimaksudkan untuk mencacah usaha/perusahaan yang terdapat pada daftar sampel survei yang sesuai.

3.2 Tata Cara Pengisian Daftar

1. Semua pengisian daftar harus menggunakan pensil hitam atau bolpoin.
2. Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
3. Penulisan angka ke dalam kotak mengikuti kaidah penuh tepi kanan (*right justified*).
4. Pegang teguh konsep dan definisi yang telah ditetapkan.
5. Perhatikan instruksi/rambu-rambu tata cara pengisian di setiap pertanyaan/rincian.
6. Pengisian daftar menggunakan beberapa cara:
    a. Mengisi keterangan/jawaban pada tempat yang tersedia;
    b. Mengisi keterangan/jawaban pada tempat yang tersedia dan menuliskan kode yang sesuai pada kotak yang tersedia;
    c. Untuk jenis pertanyaan dengan jawaban pilihan, lingkari salah satu kode yang sesuai dengan jawaban pada masing-masing rincian dan pindahkan kode yang dilingkari pada kotak yang tersedia.
    d. Untuk jenis pertanyaan yang menanyakan jumlah, isikan jawaban dengan menjumlahkan rincian-rincian yang sesuai.

3.3 Etika Berwawancara Petugas Pencacah (PCS)

1. Berpakaian yang rapi, pantas, sopan, dan memakai sepatu pada saat melakukan kunjungan ke responden.
2. Usahakan agar kunjungan dapat diatur sedemikian rupa, sehingga pencacah dapat diterima oleh responden.
3. Awali wawancara dengan memperkenalkan diri sebagai petugas survei BPS, dengan menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal petugas.
4. Lakukan wawancara dalam bahasa daerah bila responden lebih menyukainya agar responden tidak merasa segan untuk memberikan jawaban yang tepat dan benar.
5. Sebelum mulai mengajukan pertanyaan, jelaskan maksud dan tujuan, serta pentingnya survei ini dan yakinkan responden bahwa keterangan yang diberikan akan dirahasiakan sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
6. Gunakan kecakapan, kesabaran, keramahan selama berwawancara, bila ditemui sikap dan tingkah laku responden yang ragu-ragu, tidak tegas, atau curiga.
7. Ucapkan terima kasih setelah selesai melakukan wawancara, dan beritahu tentang kemungkinan adanya kunjungan ulang apabila masih ada keterangan yang diperlukan.

4 KONSEP DAN DEFINISI

4.1 USAHA/PERUSAHAAN

Unit Usaha

Unit usaha yang dimaksud dalam Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi adalah *Establishment*, yaitu mengacu pada tempat berlangsungnya kegiatan usaha, yang memenuhi kondisi:

a. di bawah kendali manajemen yang tunggal;
b. melibatkan orang dan peralatan;
c. memproduksi dan menjual barang atau menyediakan jasa.

Establishment dibedakan atas dua jenis, yaitu unit usaha rumah tangga dan unit usaha/perusahaan.

Usaha Rumah Tangga

Usaha rumah tangga adalah unit usaha yang dimiliki dan dikuasai maupun yang hanya dikuasai oleh kepala dan atau anggota rumah tangga, dalam bentuk usaha yang tidak berbadan hukum (*unincorporated enterprise*) dan tidak mempunyai catatan keuangan yang telah dipisahkan dari keuangan rumah tangga (*non-quasi corporation*). Dalam kegiatan ini, unit usaha rumah tangga mencakup unit usaha yang terletak:

a. di dalam atau di lokasi bangunan tempat tinggal atau usaha rumahan, seperti warung kelontong, industri kerajinan, tukang jahit, dan bengkel sepeda;
b. di luar lokasi bangunan tempat tinggal dan menggunakan bangunan tak tetap/ sementara (usaha kaki lima), seperti pedagang pecel lele, tukang cukur;
c. di luar lokasi bangunan tempat tinggal dan tidak menggunakan bangunan (usaha keliling), seperti tukang gali pasir/kapur/batu, tukang giling padi keliling, tukang borong bangunan perorangan, pedagang asongan, dan tukang sol sepatu keliling.

Usaha/Perusahaan

Usaha/perusahaan adalah unit yang memproduksi barang dan jasa untuk tujuan mendapatkan laba atau keuntungan finansial lainnya bagi pemiliknya (*market product*). Pada umumnya, unit tersebut mempunyai badan hukum, namun jika tidak berbadan

hukum unit tersebut mempunyai catatan keuangan/pembukuan yang telah dipisahkan dari keuangan pemilik usaha/perusahaan (*quasi corporation*). Dalam kegiatan Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Penggalian, Energi, dan Konstruksi, unit yang dimaksud mencakup unit usaha/perusahaan yang terletak:

a. di dalam atau di lokasi bangunan tempat tinggal (dalam bentuk kuasi korporasi), seperti unit usaha percetakan dan pemborong bangunan;
b. di luar bangunan tempat tinggal dan menggunakan bangunan tetap (dalam bentuk korporasi), seperti kantor/lokasi pertambangan, kantor/lokasi pembangkit dan pendistribusian listrik, kantor/lokasi penjernihan air, kantor/pabrik (seluruh jenis industri pengolahan), dll.

Sementara menurut aktivitas ekonominya, kegiatan pendataan ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang dirinci menurut kategori kegiatan ekonomi, tidak membedakannya menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal.

Kode Identitas Perusahaan (KIP)

Kode Identitas Perusahaan (KIP) adalah kode unik yang digunakan oleh BPS untuk mengidentifikasi perusahaan.

4.2 LOKASI USAHA/PERUSAHAAN

Lokasi usaha/perusahaan adalah informasi yang berisi keterangan lokasi keberadaan usaha/perusahaan, terdiri dari, antara lain provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa/nagari; dan alamat. Istilah beserta konsep yang terdapat pada lokasi usaha/perusahaan pada kuesioner survei-survei usaha/perusahaan industri pengolahan, pertambangan, energi, dan konstruksi meliputi:

Alamat

Alamat yang dimaksud adalah alamat lokasi keberadaan usaha/perusahaan.

Alamat Operasional

Alamat operasional adalah alamat dimana usaha/perusahaan dapat ditemui**.**

Lokasi Penambangan/Penggalian

Lokasi penambangan/penggalian adalah lokasi berlangsungnya kegiatan penambangan/penggalian.

Lokasi Tempat Usaha

Lokasi tempat usaha adalah posisi lokasi tempat usaha dikaitkan dengan rumah tinggalnya.

a. **Bangunan sensus khusus usaha** adalah tempat usaha yang terpisah dengan tempat tinggal rumah tangganya.
b. **Tempat tinggal rumah tangga** adalah tempat usaha yang menyatu dengan tempat tinggal rumah tangganya.
c. **Tidak di bangunan dan lokasi tetap** adalah tempat usaha yang tidak berbentuk bangunan fisik/sensus atau bisa dibongkar pasang/dipindahkan.
   Contoh: pembuatan plat motor kendaraan di gerobak yang bisa dipindahkan/digeser.
d. **Keliling** adalah usaha yang dilakukan secara berkeliling.
   Contoh: penggilingan padi keliling, las keliling.



Sumber: google.com

Gambar 4.1 Usaha Penggilingan Padi Keliling



Sumber: google.com

Gambar 4.*2* Usaha Las Keliling

Letak Koordinat

Letak koordinat menunjukkan garis lintang (*latitude*) dan garis bujur (*longitude*) dari suatu titik di permukaan bumi.

Contoh penulisan koordinat:

Lintang: -6.164845, Bujur: 106.837323

Berikut cara untuk mendapatkan koordinat garis lintang dan bujur perusahaan dengan menggunakan aplikasi pada HP android, *website*, atau menggunakan aplikasi iPhone:

a. **Menggunakan HP Android**

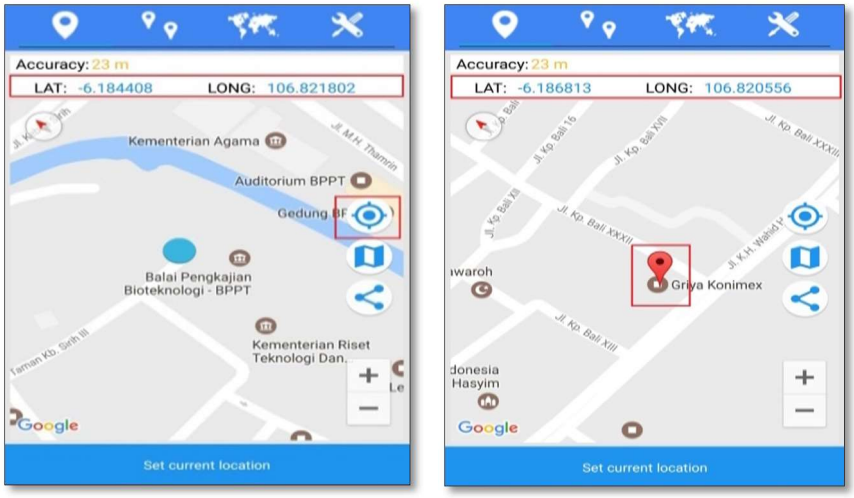
- Aktifkan GPS melalui setting *handphone*.
- *Install* aplikasi "*Latitude and Longitude location*" pada *Playstore* di *handphone* Android.
- Buka aplikasi "*Latitude and Longitude location*".
- Tekan tombol *get location* dan perhatikan *Latitude* dan *Longitude textbox* yang terletak pada bagian atas aplikasi.
- Tekan tombol  *get location* dan perhatikan *Latitude* dan *Longitude textbox* yang terletak pada bagian atas aplikasi.
- Untuk menentukan letak titiknya sendiri, arahkan *Latitude* dan *Longitude* dengan menekan lokasi pada peta yang terdapat dalam aplikasi.

b. **Menggunakan Aplikasi Iphone**

- Aktifkan GPS Iphone.
- *Install* aplikasi "*longitude latitude plus*" melalui *App store* pada Iphone.
- Buka aplikasi "*longitude latitude plus*".
- Perhatikan *latitude* dan *longitude* label yang terletak pada bagian atas aplikasi.

c. **Menggunakan *Website***

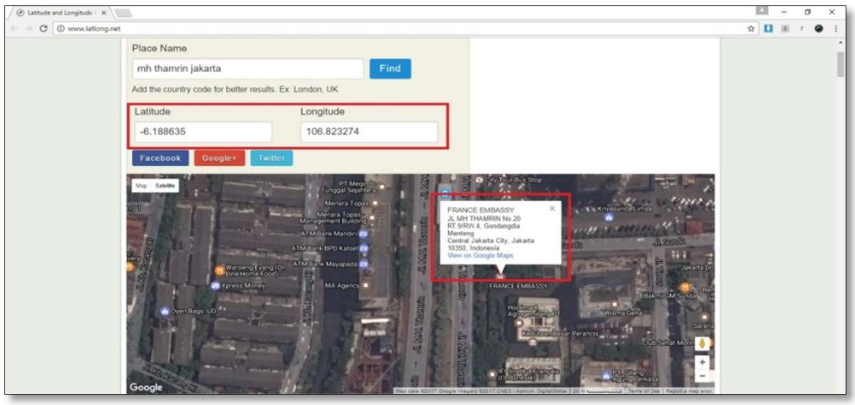
- Ketik alamat website berikut "www.latlong.net" pada browser.
- Ketik nama kota atau alamat.
- Tekan tombol *zoom in* dan *zoom out* untuk memperjelas gambar.
- Arahkan kursor pada lokasi yang anda inginkan dan *click* pada lokasi tersebut, maka akan tampil informasi lokasi beserta titik *latitude* dan *longitude.*



Gambar 4.3 Tampilan Penentuan *Latitude* dan *Longitude* melalui Aplikasi Android



Gambar 4.4 Tampilan Penentuan *Latitude* dan *Longitude* melalui Aplikasi Iphone



Gambar 4.5 Tampilan Penentuan *Latitude* dan *Longitude* melalui website

Kawasan Industri

Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

Contoh:

- Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP)
- Jababeka
- MM 2100
- Kawasan Industri Medan
- Kawasan Industri Makassar (KIMA)

Kawasan Berikat

Kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Contoh:

- Kawasan Berikat Nusantara Cakung
- Kawasan Berikat Tanjungpriok
- Kawasan Berikat Batam

Kawasan Peruntukkan Industri

Kawasan peruntukkan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukkan industri tidak memiliki pengelola khusus.

Contoh:

- Kawasan Rungkut Industri
- Kawasan Peruntukkan Industri Driyorejo, Gresik
- Kawasan Peruntukkan Industri Banyumas, Jawa Tengah

Area Penambangan Kawasan Hutan

Area penambangan kawasan hutan adalah lokasi penambangan yang berada di wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Area Penambangan Kawasan Non Hutan

Area penambangan kawasan non hutan adalah lokasi penambangan yang berada di wilayah selain hutan tetap.

Area Penambangan Kawasan Pantai/Laut

Area penambangan kawasan pantai/laut adalah lokasi penambangan yang berada di pantai/laut lepas.

Sentra Industri

Sentra Industri adalah lokasi pemusatan kegiatan industri yang pada umumnya menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus professional atau yang telah dikenal masyarakat sekitar sebagai sentra industri.

Contoh sentra industri:

- PIK (Perkampungan Industri Kecil) di Cakung
- Sentra Kerajinan Kulit Sukaregang
- Sentra Kerajinan Keramik Dinoyo
- Sentra industri tempe Sanan



Sumber: google.com

Gambar 4.6 Kawasan Industri



Sumber: google.com

Gambar 4.9 Penambangan Bauksit di Kawasan Non Hutan



Sumber: google.com

Gambar 4.7 Kawasan Berikat



Sumber: publikasi.bps.go.id

Gambar 4.10 Penambangan Batubara Kawasan Pantai



Sumber: google.com

Gambar 4.8 Penambangan Emas di Kawasan Hutan



Sumber: google.com

Gambar 4.11 Sentra Kerajinan Kulit Sukaregang

Muatan Usaha

Muatan usaha adalah perkiraan banyaknya usaha pada lokasi sentra industri.

Instansi/Lembaga Pembina

Instansi/lembaga pembina adalah instansi/lembaga yang melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha di sentra industri baik berupa pemberian pelayanan/bantuan atau melakukan bimbingan/pelatihan/penyuluhan.

Contoh: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dsb.

Blok Sensus (BS)

Blok Sensus (BS) adalah bagian dari suatu wilayah setingkat desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang pencacah.

4.3 BANGUNAN USAHA/PERUSAHAAN

Bangunan Fisik

Bangunan fisik adalah tempat perlindungan baik permanen maupun tidak permanen pada tempat tetap yang mempunyai atap, lantai, dan dinding.

Penjelasan :

- Bangunan fisik dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau bukan tempat tinggal.
- Apabila bangunan fisik digunakan bukan untuk tempat tinggal dan bukan untuk tempat kegiatan ekonomi/usaha, maka bangunan fisik yang boleh diberi nomor adalah bangunan fisik yang luasnya paling sedikit 10 m^2.
- Tempat kegiatan usaha yang mempunyai roda, (seperti gerobak pembuatan stempel) namun tidak dipindah-pindahkan, dalam survei ini dikategorikan sebagai bangunan fisik/sensus.
- Bangunan fisik/sensus yang digunakan untuk usaha industri boleh tidak mempunyai dinding atau atap.

Bangunan Sensus

Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu

keluar/masuk tersendiri dalam satu kesatuan fungsi/penggunaan. Termasuk seluruh/sebagian bangunan fisik yang tidak mempunyai dinding, tetapi digunakan untuk kegiatan usaha.

Penggunaan bangunan sensus dibedakan menjadi tiga: bukan tempat tinggal, campuran dan tempat tinggal.

Bangunan Tempat Tinggal

Bangunan tempat tinggal adalah bangunan yang seluruh bagiannya digunakan sebagai tempat tinggal, tidak digunakan untuk usaha.

Bangunan Bukan Tempat Tinggal

Bangunan bukan tempat tinggal adalah bangunan yang seluruh bagiannya digunakan sebagai tempat usaha,

Contoh:

- rumah ibadah (masjid, gereja, kuil), sekolah, kantor
- tempat usaha yang terpisah dari tempat tinggal (toko, gudang, pabrik)

Bangunan Campuran

Bangunan campuran adalah bangunan tempat tinggal yang sekaligus digunakan untuk kegiatan usaha.

Contoh:

- Menjahit di ruang khusus di dalam rumah
- Usaha anyaman tikar di teras rumah

Luas Lantai

Luas lantai adalah luas seluruh ruangan dalam bangunan yang dibatasi dinding dan atap (tertutup). Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah penjumlahan dari seluruh luas lantai. Luas lantai tidak termasuk tanah yang digunakan untuk pekarangan atau taman.

Jumlah Lantai Bangunan

Jumlah lantai bangunan adalah jumlah lantai bangunan yang dibatasi dinding dan atap (tertutup).

4.4 KEGIATAN USAHA/PERUSAHAAN

Kegiatan Utama

Kegiatan utama adalah jenis kegiatan usaha/perusahaan yang mempunyai nilai produksi/pendapatan paling besar.

Untuk usaha/perusahaan yang mempunyai kegiatan lebih dari satu, maka penentuan kegiatan utamanya berdasarkan:

a. Kegiatan yang nilai produksi/pendapatan terbesar.
b. Jika nilai produksi/pendapatan besarnya sama, maka kegiatan utamanya ditentukan dari volume produksi/penjualan terbesar.
c. Jika nilai produksi/pendapatan dan volume produksi/penjualan sama maka kegiatan utama diambil dari waktu terbanyak yang digunakan.
d. Jika nilai produksi/pendapatan, volume, dan waktunya sama, maka penentuan kegiatan utama berdasarkan pada pernyataan responden.

Eksplorasi

Eksplorasi adalah suatu tahapan dalam kegiatan penambangan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan besarnya cadangan serta studi kelayakan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan.

Produksi

Produksi adalah suatu tahapan kegiatan usaha untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sementara kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang.

Produksi Komersil

Produksi komersil adalah kegiatan usaha untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa yang akan dijual untuk mendapat keuntungan.

Produksi Percobaan

Produksi percobaan adalah kegiatan usaha untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk tujuan eksperimen sebelum barang/jasa siap untuk dikomersilkan.

Produk

Produk adalah barang/jasa yang dihasilkan.

Produk Utama

Produk utama adalah barang/jasa yang dihasilkan usaha/perusahaan dari kegiatan utama.

Produk Ikutan

Produk ikutan adalah barang/jasa yang timbul akibat proses produksi yg sama dengan produk utama.

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah pengelompokan usaha menurut kegiatan utama usaha/perusahaan yang mengacu pada kode *ISIC* (*International Standard Industrial Classification*).

Tabel 4.1 Contoh Cara Penulisan Uraian Kegiatan Utama, Produk Utama, dan KBLI

Jenis Usaha/Perusahaan	Kegiatan Utama	Produk utama
(1)	(2)	(3)
Pertambangan Non Migas	Menambang bijih nikel (07295)	Bijih nikel
Pertambangan Migas	Menambang minyak bumi (06100)	Minyak bumi
Panas Bumi	Pengusahaan tenaga panas bumi (06202)	Panas bumi
Penggalian	Penggalian pasir (08104)	Pasir
	Penggalian kaolin (08105)	Kaolin
Industri Manufaktur	Percetakan undangan (18111)	Undangan
	Memproduksi kasur *springbed* (31009)	*Springbed*
	Membuat pizza beku (10750)	Pizza beku
	Membuat jamu kemasan (21022)	Jamu cair dan jamu bubuk

Jenis Usaha/Perusahaan	Kegiatan Utama	Produk utama
(1)	(2)	(3)
Listrik	Melakukan pembangkitan tenaga listrik (35101)	Tenaga listrik
Gas	Mendistribusikan gas alam melalui jaringan pipa ke pengguna akhir (35201)	Gas alam
Air Bersih	Pengambilan air tanah dan menyalurkannya ke konsumen rumah tangga (36001)	Air bersih
Konstruksi	Membangun rumah (41011)	Rumah
	Membangun jalan raya (42111)	Konstruksi jalan
	Pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung perkantoran (43211)	Instalasi listrik

Penggolongan Skala Usaha/Perusahaan

Penggolongan skala usaha/perusahaan adalah pengelompokan usaha berdasarkan kriteria tertentu.

Tabel 4.2 Penggolongan Skala Usaha/Perusahaan

Kegiatan	Rincian					
	Badan Usaha	Kualifikasi	Nilai Produksi/ Penjualan/ Pendapatan Setahun/Jumlah Pekerja			
			Mikro	Kecil	Menengah	Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
B. Pertambangan dan Penggalian	PT/PT Persero/Perum				≤ 50 M	> 50 M
	CV					
	Koperasi/Dana Pensiun; Yayasan; Ijin Khusus dari Instansi Berwenang Perwakilan; Perusahaan/		≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M

Kegiatan	Rincian					
	Badan Usaha	Kualifikasi	Nilai Produksi/ Penjualan/ Pendapatan Setahun/Jumlah Pekerja			
			Mikro	Kecil	Menengah	Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Lembaga Asing; Tidak Berbadan Usaha					
C. Industri Pengolahan			Jumlah Pekerja : 1 - 4	Jumlah Pekerja : 5 - 19	Jumlah Pekerja : 20 - 99	Jumlah Pekerja : ≥ 100
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	PT/PT; Persero/Perum				≤ 50 M	> 50 M
	CV; Koperasi/Dana Pensiun; Yayasan; Ijin Khusus dari Instansi Berwenang; Perwakilan Perusahaan/ Lembaga Asing; Tidak Berbadan Usaha		≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	PT/PT Persero/Perum				≤ 50 M	> 50 M
	CV; Firma; Koperasi/Dana Pensiun; Yayasan; Ijin Khusus dari Instansi Berwenang; Perwakilan Perusahaan/ Lembaga Asing; Tidak Berbadan Usaha		≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
F. Konstruksi	Tidak Berbadan Usaha	Perorangan = **Mikro**				
	CV; Firma; Koperasi/Dana Pensiun; Yayasan; Ijin Khusus dari Instansi Berwenang;	K1, K2, K3 = **Kecil**				

Kegiatan	Rincian					
	Badan Usaha	Kualifikasi	Nilai Produksi/ Penjualan/ Pendapatan Setahun/Jumlah Pekerja			
			Mikro	Kecil	Menengah	Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perwakilan Perusahaan/ Lembaga Asing; Tidak Berbadan Usaha					
	CV; Firma; Koperasi/Dana Pensiun; Yayasan; Ijin Khusus dari Instansi Berwenang	Non Kualifikasi = **Kecil**				
	PT/PT Persero/Perum	M1, M2 = **Menengah**				
	PT/PT Persero/Perum atau Perwakilan Perusahaan/ Lembaga Asing	Non Kualifikasi = **Menengah**				
	PT/PT Persero/Perum atau Perwakilan Perusahaan/ Lembaga Asing	B1, B2 = **Besar**				

Kualifikasi Usaha/Perusahaan Konstruksi

Kualifikasi usaha/perusahaan konstruksi adalah penggolongan perusahaan konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko, dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya. Penggolongan kualifikasi ini dapat dibagi atas 9 (sembilan) jenjang kompetensinya dalam kualifikasi, yaitu:

Tabel 4.3 Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

No.	Kualifikasi	Subkualifikasi	Batas Nilai Satu Pekerjaan
1	Perorangan	Perorangan	s.d. 300 Juta
2	Kecil	K1	S.d. 1 Milyar
		K2	s.d. 1,75 Milyar
		K3	s.d. 2,5 Milyar

No.	Kualifikasi	Subkualifikasi	Batas Nilai Satu Pekerjaan
3	Menengah	M1	s.d. 10 Milyar
		M2	s.d. 50 Milyar
4.	Besar	B1	s.d. 250 Milyar
		B2	Tak Terbatas
5	Non-Kualifikasi	Tidak mendaftar ke LPJKN/sudah *expired*	

Catatan: Dalam pelaksanaan survei konstruksi, penyebutan subkualifikasi (Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 3 Th. 2017) diterjemahkan sebagai kualifikasi.

4.5 BADAN USAHA

Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Status Badan Usaha

Status badan usaha adalah bentuk pengesahan suatu unit usaha/perusahaan pada saat didirikan atau dibentuk, yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Status badan usaha terdiri dari:

a. **PT/ PT Persero/Perum/Perusda**

Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas (PT) adalah perusahaan yang merupakan **persekutuan modal**, didirikan berdasarkan **perjanjian**, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang, termasuk dalam badan usaha ini adalah **PT Tbk**, yaitu perusahaan yang kepemilikan sahamnya diperjualbelikan di pasar modal.

PT Persero

PT Persero adalah perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang **seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)** sahamnya dimiliki oleh negara, contoh: perusahaan BUMN.

Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perusahaan Daerah (Perusda)

Perusahaan Daerah (Perusda) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan Undang-Undang No.5/1962 tentang **Perusahaan Daerah** dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Contoh: PDAM

b. **CV (Commanditaire Vennootschap)**

CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.

c. **Firma**

Firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perikatan. Laba yang diperoleh dibagi bersama-sama dan rugi dari perusahaan ditanggung bersama pula.

d. **Koperasi/Dana Pensiun**

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

e. **Yayasan**

Yayasan adalah sebuah badan yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan bukan untuk mencari keuntungan.

f. **Ijin Khusus dari Instansi Berwenang**

Ijin khusus dari instansi berwenang adalah usaha/perusahaan yang tidak memiliki status badan usaha seperti yang disebutkan di atas tetapi dalam melakukan kegiatannya memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (sampai dengan tingkat kabupaten/kota). Misal: ijin dari pemerintah kabupaten/kota untuk usaha penggilingan padi dan usaha penggalian.

g. **Surat Izin Usaha Penggalian Daerah (SIPD)**

Surat Izin Usaha Penggalian Daerah (SIPD) adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada usaha/perusahaan yang akan melakukan kegiatan penambangan di daerah. SIPD dapat dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur) dan Kepala Daerah Tingkat II (Walikota/Bupati).

h. **Perwakilan Perusahaan/Lembaga Asing**

Perwakilan perusahaan/lembaga asing adalah perwakilan perusahaan/lembaga asing yang beroperasi di Indonesia. Contoh: Citibank, Standard Chartered Bank, UNICEF, ASEAN, World Bank.

i. **Tidak Berbadan Usaha**

Tidak berbadan usaha adalah usaha yang tidak memiliki badan usaha/ijin khusus. Termasuk dalam kelompok ini adalah usaha-usaha perorangan.

Lembaga pendidikan (TK sampai dengan Perguruan Tinggi) milik pemerintah dianggap/diperlakukan sebagai unit usaha yang tidak berbadan usaha.

Status Tempat Usaha

Status tempat usaha adalah status kepemilikan dari tempat usaha yang digunakan saat ini.

a. **Milik sendiri**

Milik sendiri adalah status kepemilikan tempat usaha di mana pada waktu pencacahan tempat usaha yang ditempati merupakan milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Tempat usaha yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

- **Milik sendiri bersertifikat**

  Milik sendiri bersertifikat adalah status tempat usaha milik sendiri dengan dilengkapi tanda bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Contoh: Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Pakai, dsb.

- **Milik sendiri tidak bersertifikat**

  Milik sendiri tidak bersertifikat adalah status tempat usaha milik sendiri tanpa dilengkapi bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat. Contoh: Surat Keterangan Tanah dari kelurahan atau kecamatan.

b. **Sewa/Kontrak**

- **Sewa**

  Sewa adalah status kepemilikan bangunan dimana bangunan tersebut disewa oleh usaha/perusahaan dengan pembayaran sewa secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

- **Kontrak**

  Kontrak adalah status kepemilikan bangunan dimana bangunan tersebut disewa oleh usaha/perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan usaha/perusahaan, misal 1 (satu) atau 2 (dua) tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan bangunan yang digunakan dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

c. **Lainnya**, misalnya bebas sewa.

Jaringan Perusahaan/Status Unit Kegiatan

a. **Tunggal**

Jaringan perusahaan tunggal adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Istilah lain dari perusahaan tunggal adalah perusahaan tanpa cabang.

b. **Kantor Pusat/Induk**

Kantor pusat adalah perusahaan yang mempunyai cabang/perwakilan/unit pembantu di tempat lain, yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan/unit pembantu (divisi).

Pusat ada kegiatan produksi: perusahaan yang selain sebagai kantor pusat, juga terdapat kegiatan produksi di dalamnya.

c. **Cabang**

Cabang adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menjalankan semua jenis kegiatan dari kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri tetapi dalam mengatur usahanya tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.

d. **Perwakilan**

Perwakilan adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang dalam melakukan kegiatannya berdasarkan petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan dan merupakan kepanjangan tangan dari unit kegiatan ekonomi (perusahaan) yang secara struktural berada di atasnya/kantor pusat.

e. **Unit Pembantu/Penunjang (Divisi)**

Unit pembantu/penunjang (divisi) adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang dalam kegiatannya membantu keperluan unit kegiatan ekonomi yang berada di atasnya, baik kantor pusat, cabang maupun perwakilan. Unit pembantu/penunjang (divisi) pada umumnya tidak mempunyai kewenangan.

Status Utama Usaha Penggalian

Status utama usaha penggalian adalah status yang ditetapkan berdasarkan keikutsertaan pekerja atau pengusaha lain dalam usaha penggalian tersebut.

a. **Usaha dibantu pekerja**

Usaha dibantu pekerja adalah usaha yang dilakukan dengan dibantu pekerja baik dibayar maupun tidak.

b. **Usaha berkelompok**

Usaha berkelompok adalah usaha yang dilakukan dua atau lebih pengusaha yang mengusahakan secara bersama-sama dalam 1 kelompok dan biasanya hasilnya dibagi rata.

c. **Usaha sendiri**

Usaha sendiri adalah usaha yang dilakukan pengusaha sendiri.

Tahun Mulai Beroperasi/Berproduksi secara Komersial

Tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial adalah tahun pertama kali unit usaha/perusahaan tersebut menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan).

Catatan:

- Apabila merupakan suatu perusahaan dan berubah bentuk badan usahanya, maka yang ditulis untuk tahun beroperasi adalah tahun pertama kali unit perusahaan tersebut menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial pada bentuk badan usaha terakhir.
- Untuk kantor cabang/perwakilan/pabrik/unit kegiatan maka tahun mulai beroperasi adalah tahun mulai beroperasinya kantor cabang/perwakilan/ pabrik/unit kegiatan tersebut (bukan tahun mulai beroperasinya kantor pusat).
- Apabila selama perjalanan usahanya, suatu usaha/perusahaan pernah mengalami masa tidak beroperasi (tidak aktif), maka tahun mulai beroperasi yang ditulis tetap tahun yang lama.
- Apabila berganti pemilik maka tahun beroperasinya tetap menggunakan tahun beroperasi dari tahun beroperasi dari pemilik yang sebelumnya atau terdahulu.
- Apabila usaha/perusahaan berubah kegiatan utama/kategori maka tahun beroperasinya menggunakan tahun mulai beroperasi kegiatan utama/kategori terakhir.

Contoh:

Tahun 1996 suatu perusahaan mulai beroperasi, pada tahun 2005-2007 perusahaan itu tidak aktif, tetapi tahun 2008 aktif kembali dengan badan hukum dan kegiatan usaha yang sama, maka perusahaan tersebut mulai beroperasi tetap tahun 1996.

Usaha Musiman adalah usaha yang melakukan/mengusahakan kegiatan produksi bergantung pada bahan baku yang dipengaruhi oleh musim (hujan/kemarau/panen). Contoh:

- Industri batu bata yang hanya berproduksi di musim kemarau karena pengeringannya menggunakan sinar matahari (industri musiman)
- Industri batu bata tetap berproduksi di musim penghujan karena pengeringannya di ruang terlindung dan pembakarannya bisa juga menggunakan oven (bukan industri musiman)
- Industri gula pasir dan gula merah dari tebu
- Industri pengeringan/perajangan tembakau
- Penggalian garam

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau *Production Sharing Contract* (PSC) adalah para kontraktor SKK Migas/BPH Migas yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemasaran minyak dan gas bumi di Indonesia. Kerjasama ini adalah kerjasama yang memiliki persetujuan melalui suatu kontrak tertentu.

Badan Operasi Bersama (BOB)

Badan Operasi Bersama (BOB) atau *Joint Operating Body* (JOB) adalah kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh SKK Migas/BPH Migas dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik SKK Migas dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan dengan cara yang sama seperti KKKS atau *Production Sharing Contract* (PSC).

***Technical Assistance Contract* (TAC)**

Technical Assistance Contract (TAC) adalah suatu kerjasama antara Pertamina dan Perusahaan Swasta dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan minyak yang ditinggalkan dalam Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Pertamina.

Bidang Pekerjaan Utama Usaha/Perusahaan Konstruksi

Bidang pekerjaan utama usaha/perusahaan konstruksi adalah penggolongan usaha/perusahaan konstruksi yang berdasar pada aktivitas ekonomi utama yang

dilakukan oleh usaha/perusahaan konstruksi menurut golongan pokok (KBLI 2 digit) kategori F Konstruksi (41, 42, dan 43). Aktivitas ekonomi utama pada usaha/perusahaan konstruksi didasarkan pada nilai konstruksi terbesar yang dilakukan oleh usaha/perusahaan konstruksi pada referensi waktu yang ditentukan.

Bidang pekerjaan utama konstruksi dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. **Konstruksi Gedung (41)**

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum berbagai macam gedung/bangunan, termasuk pembangunan gedung baru, perbaikan gedung, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini mencakup konstruksi bangunan tempat tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, sarana dan prasarana umum lainnya, termasuk bangunan pertanian dan lain-lain. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau keseluruhan.

b. **Konstruksi Bangunan Sipil (42)**

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas industri, proyek infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga di tempat terbuka dan lain-lain. Sebagian atau keseluruhan pengerjaan dapat dilakukan atas biaya sendiri, berdasarkan balas jasa/kontrak.

c. **Konstruksi Khusus (43)**

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus (yang berhubungan dengan keahlian khusus), biasanya khusus pada satu aspek umum untuk struktur yang berbeda, yang membutuhkan peralatan atau ketrampilan khusus dan lebih banyak dilakukan berdasarkan subkontrak. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyelesaian gedung, instalasi berbagai macam keperluan yang membuat bangunan berfungsi seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan (AC), sistem alarm dan pekerjaan listrik lainnya, sistem penyiraman, lift

dan tangga berjalan dan lain-lain. Termasuk juga kegiatan instalasi dan perbaikan sistem penerangan dan pemberian tanda isyarat untuk jalan raya, rel kereta api, bandar udara, pelabuhan, dan lain-lain. Kegiatan penyelesaian bangunan dan perbaikan meliputi kegiatan yang memberikan kontribusi untuk penyelesaian akhir suatu konstruksi, dan persewaan.

Sertifikat Jasa Pelaksana Konstruksi

Sertifikat Jasa Pelaksana Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagai perwujudan hasil registrasi, baik yang berbentuk orang perseorangan maupun badan usaha.

4.6 SUMBER DAYA MANUSIA

Rumah Tangga

Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.

Kepala Rumah Tangga (KRT)

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung Jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai KRT di dalam rumah tangga tersebut.

Anggota Rumah Tangga (ART)

ART adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada yang sudah tinggal 6 (enam) bulan atau lebih atau kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi berniat menetap.

Pengusaha/Penanggung Jawab Usaha/Perusahaan

Pengusaha/penanggung jawab usaha/perusahaan adalah Pemilik/Direktur Utama/ Pimpinan wilayah yang bertanggung jawab atas operasional usaha/perusahaan.

Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud

memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 (satu) jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

Pekerja

Pekerja adalah semua orang yang biasanya bekerja di usaha/perusahaan.

Pekerja Tetap

Pekerja tetap adalah pekerja yang mendapatkan upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada kehadiran. Apabila diberhentikan biasanya mendapat pesangon. Pemilik usaha/perusahaan termasuk sebagai pekerja tetap.

Pekerja tetap pada kategori konstruksi dapat dibagi atas pekerja lapangan dan pekerja di kantor.

a. **Pekerja pada lokasi pekerjaan** adalah pekerja yang bertugas menangani bidang pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional konstruksi di lapangan. Seperti; arsitek, mandor, tukang, dan sebagainya.
b. **Pekerja kantor** adalah pekerja yang menangani administrasi, kepegawaian, dan umum yang biasanya bertugas di kantor.

Pekerja Kontrak

Pekerja kontrak adalah pekerja yang bekerja dengan perjanjian tertentu dan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jenjang karir yang berlaku diperusahaan.

Pekerja Tidak Tetap/Harian

Pekerja tidak tetap/harian adalah pekerja dibayar tidak terikat secara tetap dengan usaha/perusahaan dimana mereka hanya bekerja selama pekerjaan/proyek ada dan bila pekerjaan/proyek telah selesai maka secara otomatis mereka tidak mempunyai hubungan kerja.

Pekerja Dibayar

Pekerja dibayar adalah pekerja dengan mendapat balas jasa berupa gaji dan lainnya (lembur, hadiah, bonus, dll) dalam bentuk uang maupun barang.

Pekerja Tidak Dibayar

Pekerja tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya

aktif dalam kegiatan usaha/perusahaan, tetapi tidak mendapat balas jasa. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di usaha/perusahaan tidak termasuk sebagai pekerja.

Outsourcing

Outsourcing adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut.

Pekerja *Outsourcing*

Pekerja *outsourcing* adalah pekerja yang biasanya mempunyai keterampilan/ keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pekerja yang dicatat pada rincian ini adalah pekerja *outsourcing* baik yang dibayar langsung maupun tidak langsung oleh usaha/perusahaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing*.

Pencatatan jumlah pekerja pada perusahaan yang menyediakan tenaga kerja (perusahaan *outsourcing*), tidak mencakup tenaga kerja yang di-*outsourcing*-kan (disalurkan).

Pekerja Asing

Pekerja asing adalah pekerja warga negara asing (WNA) pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia yang bekerja pada perusahaan dan mendapat upah/gaji secara tetap (sebagai pekerja tetap) atau yang bekerja dengan perjanjian (sebagai pekerja kontrak), tidak termasuk tenaga konsultan asing.

Pekerja WNI

Pekerja WNI adalah adalah pekerja yang merupakan warga negara Indonesia.

Pekerja Teknis/Produksi

Pekerja teknis/produksi adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan teknis (operasional) atau yang berhubungan langsung dengan proses produksi.

Misalnya: arsitek, mekanik, pekerja pengoperasian mesin, pengendali mutu, pengoperasian mesin generator set (genset) dll.

Pekerja Non Teknis/Pekerja Lainnya

Pekerja non teknis/pekerja lainnya adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan administrasi atau pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Pekerja ini biasanya sebagai perkerja pendukung perusahaan seperti manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, *marketing*, penjaga malam, sopir perusahaan, dll. **Khusus Survei IBS**, pekerja yang dimaksud tidak termasuk orang yang dibayar hanya berdasarkan komisi, orang yang bekerja sendiri seperti konsultan dan kontraktor, serta pegawai yang bekerja bukan di sektor industri manufaktur seperti pegawai unit perkebunan, pegawai unit pertambangan.

Pekerja Ahli

Pekerja ahli adalah pekerja yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut baik yang terikat maupun yang tidak terikat oleh hubungan kerja dengan perusahaan (melakukan pekerjaan bebas/memberikan *profesional services*), misalnya, arsitek, ahli teknik jalan, ahli teknik bangunan, dan sebagainya.

Pekerja Terampil

Pekerja terampil adalah pekerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Misalnya tukang listrik, kepala tukang, tukang las, dan sebagainya.

Pekerja Ahli dan Terampil dibuktikan dengan memiliki **Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT-K)** sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungsian dan/atau keterampilan tertentu.

Pekerja Penelitian dan Pengembangan (R&D)

Pekerja penelitian dan pengembangan/litbang (R&D) adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan terkait penelitian dan pengembangan, baik sebagai peneliti, teknisi, maupun tenaga administrasi litbang, di perusahaan (memiliki ataupun tidak memiliki unit litbang tersendiri).

a. **Peneliti** adalah mereka yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode dan sistem baru.

b. **Teknisi** adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan litbang dengan tugas melakukan pekerjaan ilmiah dan keteknikan yang biasanya di bawah supervisi peneliti.
c. **Tenaga administrasi** adalah mereka (selain peneliti dan teknisi) yang pekerjaannya menunjang kegiatan litbang.

Banyaknya Hari Kerja Usaha/Perusahaan per Bulan

Banyaknya hari kerja usaha/perusahaan per bulan adalah banyaknya hari kerja yang biasanya berlaku di usaha/perusahaan dalam sebulan.

Banyaknya Hari Kerja per Minggu

Banyaknya hari kerja per minggu adalah banyaknya hari kerja yang biasanya berlaku di usaha/perusahaan dalam seminggu.

Bulan Kegiatan

Bulan kegiatan adalah bulan usaha/perusahaan melakukan kegiatan walaupun hanya satu hari.

Hari Kerja

Hari kerja adalah hari dimana usaha/perusahaan melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih yang bekerja secara terus-menerus paling sedikit satu jam.

Jam Kerja

Jam kerja adalah jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan jam yang digunakan untuk bekerja/melakukan kegiatan usaha/perusahaan (tidak termasuk istirahat resmi), yang dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai dengan usaha tersebut tutup.

Rata-rata Jam Kerja per Hari

Rata-rata jam kerja per hari adalah jumlah jam kerja kegiatan usaha/perusahaan selama sebulan yang lalu dibagi banyaknya hari kerja dalam bulan tersebut.

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat/ijazah.

Contoh: Seorang Direktur yang masih kuliah di tingkat S2 dan belum selesai, jenjang pendidikannya adalah Diploma IV/S1.

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan diklasifikasikan menjadi**:**

a. **Tidak tamat SD**: Tidak/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah namun tidak tamat sekolah setingkat Sekolah Dasar
b. **SD dan Sederajat**: Tamat sekolah setingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat
c. **SMP dan Sederajat**: Tamat Sekolah Menengah Pertama, baik yang umum maupun kejuruan, serta pendidikan yang setingkat SMP seperti: Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Pertanian Menengah Pertama
d. **SMA/Madrasah Aliyah/Paket C**: Tamat dari Sekolah Menengah Atas, serta jenjang pendidikan yang setingkat SMA.
e. **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**: Tamat dari Sekolah Menengah Kejuruan setingkat SMA
f. **Diploma I/II/III**: Tamat Diploma I atau Diploma II atau Diploma III pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta 1 atau Akta 2 atau Akta 3 termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I, Diploma II, atau Diploma III
g. Pendidikan lainnya yang setara dengan DI/DII adalah SGO, SGPLB, PGSLP, PGA, SGTK, KPG, SAA, Sekolah Bidan. Pendidikan lainnya yang setara dengan DIII adalah Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa Asing, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda meski sudah sampai semester 8/9 dan belum tamat tetap dimasukkan sebagai tamat SMA
h. **Diploma IV/S1**: Tamat program pendidikan Diploma 4 dan Sarjana (Strata-1)
i. **S2/S3**: Tamat program pendidikan pasca sarjana/doktor.

Balas Jasa Pekerja

Balas jasa pekerja adalah balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam kegiatan usaha/perusahaan, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa. Balas jasa pekerja

yang berbentuk barang/jasa dinilai atas dasar harga pasar pada saat penyerahan barang/jasa tersebut.

Penjelasan :

- Bila usaha/perusahaan menyediakan fasilitas perumahan dan kendaraan yang diserahkan pemakainnya tanpa bayar kepada pekerja, maka penilaiannya dapat dilakukan dengan taksiran nilai sewa atau nilai penyusutan selama referensi waktu survei.
- Pengeluaran untuk pakaian kerja (*wearpack*) yang diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja tidak digolongkan sebagai balas jasa pekerja dalam bentuk barang tetapi dimasukkan ke pengeluaran, kecuali pakaian yang dapat dipakai di luar jam kerja seperti untuk pesta atau rekreasi tetap dimasukkan sebagai balas jasa.
- Pengeluaran makanan dan minuman dalam rangka meningkatkan produktivitas pekerja tidak dimasukkan ke dalam balas jasa pekerja. Tetapi dimasukkan ke pengeluaran.
- Bila usaha/perusahaan menyediakan dana/biaya penggantian obat-obatan, perawatan, hiburan seperti: tiket bioskop, yang biasanya sudah diatur dalam peraturan kesejahteraan pekerja, maka pengeluaran tersebut digolongkan ke dalam balas jasa pekerja.

Gaji

Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai,yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca/catatan perusahaan. Pemberian barang dari perusahaan kepada pekerja/karyawan secara cuma-cuma, penilaiannya diperkirakan dengan harga pasar yang berlaku untuk barang-barang tersebut pada saat itu. Tetapi jika perusahaan memberikan barang tersebut kepada pekerja/karyawannya dengan pembayaran (tebusan) harga murah, maka nilai yang dicantumkan adalah selisih antara harga pasar dan nilai tebusan tadi. Perumahan dan kendaraan yang diberikan/diserahkan pemakaiannya kepada pekerja penilaiannya dengan menaksir nilai sewa atau penyusutan barang tersebut.

Tunjangan Rutin

Tunjangan rutin adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang sifatnya rutin/teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan pembayaran upah/gaji, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan suami/istri/anak, tunjangan kemahalan, dan sebagainya yang diberikan secara tetap dan teratur dalam bentuk uang atau barang. Tidak termasuk tunjangan yang tidak rutin, seperti tunjangan hari raya, bonus tahunan, bonus semesteran, bonus kuartalan, bonus prestasi, dll.

Upah Lembur

Upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap buruh/karyawan/pegawai dalam bentuk uang maupun barang, sebagai imbalan atas perpanjangan jam kerja diluar jam kerja normal yang ditentukan.

Uang Transportasi

Uang transportasi adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai untuk keperluan transportasi yang berkaitan dengan pekerjaan.

Uang Makan

Uang makan adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai untuk keperluan makan.

Hadiah

Hadiah adalah pengeluaran perusahaan berupa uang/barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan atas prestasi kerja pekerja/karyawan kepada perusahaan.

Bonus

Bonus adalah hadiah yang diberikan usaha/perusahaan kepada pekerja/karyawan dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan mengalami kemajuan atau peningkatan keuntungan yang biasanya dibayarkan setahun sekali.

Iuran Dana Pensiun/Tunjangan Pensiun

Iuran dana pensiun/tunjangan pensiun adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani masalah tersebut atas nama buruh/karyawan/ahli warisnya.

Tunjangan Sosial

Tunjangan sosial adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani perlindungan sosial atas nama buruh/karyawan/ahli warisnya.

Tunjangan Kecelakaan

Tunjangan kecelakaan adalah tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas.

Tunjangan Kesehatan

Tunjangan kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada karyawan untuk biaya perawatan kesehatan, seperti pembelian obat-obatan, biaya konsultasi kesehatan, biaya rumah sakit, dsb.

Asuransi Tenaga Kerja

Asuransi tenaga kerja adalah asuransi yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja/karyawan terdiri dari:

a. **Asuransi kesehatan** adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas nama pekerja/karyawan.
b. **Asuransi kecelakaan** adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas nama pekerja/karyawan.
c. **Asuransi jiwa** adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi jiwa atas nama pekerja/karyawan.

Upah Pekerja Tidak Tetap/Harian

Upah pekerja tidak tetap/harian adalah banyaknya uang yang dikeluarkan perusahaan

untuk membayar pekerja tidak tetap.

Pengeluaran Untuk Pekerja *Outsourcing*

Biaya/Pengeluaran untuk membayar pekerja *outsourcing* kepada perusahaan penyalur tenaga kerja (termasuk upah/gaji pekerja *outsourcing* yang langsung dibayarkan ke pekerja).

4.7 BIAYA/PENGELUARAN

Biaya/pengeluaran usaha/perusahaan merupakan seluruh pengeluaran biaya baik itu pengeluaran operasional maupun non operasional yang habis digunakan.

Pengeluaran Umum

Pengeluaran umum merupakan biaya yang umum digunakan untuk keperluan usaha/perusahaan.

Biaya Bahan Bakar dan Pelumas

Biaya bahan bakar dan pelumas merupakan biaya seluruh pemakaian bahan bakar dan pelumas yang digunakan untuk keperluan usaha/perusahaan.

Bahan Bakar

Bahan bakar adalah segala bahan, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha. Bahan Bakar antara lain terdiri dari avgas, avtur, bensin, minyak solar, minyak tanah, minyak bakar, batubara/briket/kokas, LPG, gas kota/gas alam, biomass.

a. **Avgas**

   Avgas adalah bahan bakar yang digunakan untuk pesawat bukan jet.

b. **Avtur**

   Avtur adalah bahan bakar yang digunakan untuk pesawat yang menggunakan mesin turbin gas.

c. **Bensin**

   Bensin adalah jenis bahan bakar yang umumnya digunakan untuk kendaraan dan generator set.

d. **Minyak solar**

Minyak solar adalah jenis bahan bakar yang umumnya digunakan untuk mesin pabrik, kendaraan dan generator set.

e. **Minyak bakar**

Minyak bakar adalah jenis bahan bakar yang digunakan mesin-mesin industri dan atau bahan bakar kapal laut.

f. **Batubara**

Batubara adalah sedimen organik bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan secara biokimia, kimia dan fisika dalam kondisi bebas oksigen yang berlangsung pada tekanan serta temperatur tertentu pada kurun waktu yang sangat lama.

g. ***Liquefied Petroleum Gas*** **(LPG)**

LPG adalah gas minyak bumi yang dicairkan.

h. **Biomassa**

Biomassa adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan atau hewan.

i. **Gas Kota**

Gas kota adalah gas alam yang diproduksi oleh perusahaan Gas Negara (PT PGN) atau perusahaan swasta lainnya yang didistribusikan ke rumah tangga/industri melalui suatu jaringan pipa.

Klasifikasi Pelanggan Perusahaan Gas Kota

Klasifikasi pelanggan perusahaan gas kota terdiri dari pelanggan rumah tangga, komersial, industri, pembangkit listrik, dan SPBG.

1. **Pelanggan Rumah Tangga**

   Pelanggan rumah tangga adalah pelanggan yang menggunakan gas hanya untuk keperluan sehari-hari rumah tangga dan tidak untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi lainnya, seperti: perumahan, rumah susun baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, kondominium, dan apartemen.

2. **Pelanggan Komersial**

   Pelanggan komersial adalah pelanggan badan usaha maupun perorangan

yang menggunakan gas untuk keperluan usaha atau komersial seperti rumah sakit, hotel, kantor pemerintah, perkantoran swasta, pusat perbelanjaan/took, apotek, asrama, pusat kesehatan, panti asuhan, lembaga pendidikan, restoran/rumah makan, dan usaha komersial lainnya.

3. **Pelanggan Industri**

   Pelanggan industri adalah pelanggan yang menggunakan gas untuk kegiatan industri seperti untuk kegiatan pertambangan, penggalian, industri pengolahan, konstruksi, baik yang dilakukan oleh rumah tangga maupun perusahaan.

4. **Pelanggan Pembangkit Listrik**

   Pembangkit listrik adalah pelanggan industri yang memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga seperti PLTU, PLTN, PLTA, PLTS, PLTSa, dan lain-lain.

5. **Pelanggan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)**

   Pelanggan SPBG adalah pelanggan yang menggunakan gas bumi untuk kegiatan pengisian bahan bakar gas kendaraan bermotor.

Pelumas

Pelumas adalah zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya seperti *Society of Automotive Engineers* (SAE) 20, SAE 30 dan sebagainya.

Biaya Listrik

Biaya listrik adalah biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan usaha/perusahaan, seperti untuk penerangan, menjalankan mesin, mencuci dan keperluan lain. Biaya ini berdasarkan rekening tagihan bulanan atau pembelian token listrik yang sudah digunakan.

Biaya Penggunaan Air

Biaya penggunaan air adalah biaya air yang dibeli dari perusahaan air bersih/ perusahaan air baku untuk keperluan usaha/perusahaan, termasuk air kemasan yang digunakan untuk keperluan kantor.

a. **Sumber Perolehan Air**

Sumber perolehan air adalah asal air yang digunakan untuk kegiatan usaha (termasuk operasional). Sumber perolehan air dapat diklasifikasikan menjadi:

1. **Air tanah/mata air**

   Air tanah/mata air adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah.

2. **Air kemasan/isi ulang**

   Air kemasan/isi ulang adalah air dalam kemasan baik mempunyai merk dagang maupun tidak.

3. **Usaha/perusahaan air minum/air baku**

   Usaha/perusahaan air minum/air baku adalah kegiatan usaha penjualan air bersih baik melalui jaringan pipa atau media penjualan air lainnya, seperti mobil tangki, gerobak air, baik dilakukan oleh PDAM maupun swasta.

4. **Sungai/Danau/Waduk**

   Sungai/Danau/Waduk adalah jenis air dari permukaan tanah, termasuk kolam, air hujan dan irigasi.

5. **Air Laut**

   Air laut adalah air yang bersumber dari laut atau samudera.

b. **Alat/Pompa Air yang Digunakan**

1. **Pompa artesis**

   Pompa artesis adalah pompa yang memiliki kemampuan untuk memperoleh air tanah dari sumur artesis yang biasanya berada di kedalaman lebih dari 60 meter. Untuk melakukan penggalian sumur artesis diperlukan Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA). Pembuatan sumur tipe ini membutuhkan peralatan pengeboran yang canggih.

2. **Pompa air listrik**

   Pompa air listrik adalah alat untuk memperoleh air dari dalam tanah dengan menggunakan energi listrik. Biasanya daya hisap pompa air listrik tidak lebih dari 50 meter.

Klasifikasi Pelanggan Perusahaan Air Bersih

Pelanggan Perusahaan Air Bersih diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok sosial, kelompok rumah tangga, kelompok instansi pemerintah, kelompok niaga, kelompok industri, dan kelompok khusus.

a. **Kelompok Sosial**

Pelanggan kelompok sosial terdiri dari kelompok sosial umum dan khusus.

- **Kelompok Sosial Umum**

  Kelompok sosial umum adalah kelompok pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan pada kepentingan umum dan masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti: hidran umum, ledeng umum, kamar mandi umum, WC umum, terminal air.

- **Kelompok Sosial Khusus**

  Kelompok sosial khusus adalah pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat serta mendapat sumber dana sebagian dari kegiatannya, seperti: yayasan sosial, sekolah negeri/swasta, panti asuhan, rumah ibadah, rumah sakit pemerintah, kantor organisasi massa/politik.

b. **Kelompok Rumah Tangga**

Pelanggan kelompok rumah tangga terdiri dari rumah tangga A, rumah tangga B, rumah tangga C, rumah tangga D.

- **Rumah Tangga A**

  Rumah tangga A adalah pelanggan rumah tangga dengan bahan bangunan dari kayu atau semi permanen termasuk bangunan lama yang mengalami perubahan tanpa mengubah bentuk, seperti: Rumah Sangat Sederhana (RSS).

- **Rumah Tangga B**

  Rumah tangga B adalah pelanggan rumah tangga yang didalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan ukuran di atas 21 meter persegi dan permanen serta rumah dinding papan bertingkat.

- **Rumah Tangga C**

  Rumah tangga C adalah pelanggan rumah tangga selain sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat usaha untuk mendapatkan keuntungan seperti:

warung/kedai kecil, praktek dokter dimana tempat praktek ada di dalam rumah, tempat kost (pondokan).

- **Rumah Tangga D**

  Rumah tangga D adalah pelanggan rumah tangga dengan bangunan kelas menengah sampai mewah dan tidak ada kegiatan usaha didalamnya, seperti: rumah tangga permanen berlantai 2 atau lebih dan atau berbentuk ruko, rumah *real estate*.

c. **Kelompok Instansi Pemerintah**

Kelompok instansi pemerintah meliputi sarana instansi pemerintah/TNI, lembaga pemerintah/TNI, kolam renang milik pemerintah/TNI.

d. **Kelompok Niaga**

Pelanggan kelompok niaga terdiri dari niaga kecil dan niaga besar.

- **Niaga Kecil**

  Pelanggan kelompok niaga kecil meliputi kios/warung pedagang kaki lima, toko/percetakan, kantor perusahaan swasta, biro jasa, rumah makan, losmen penginapan, rumah sakit swasta, radio siaran non pemerintah, klinik swasta, bengkel kecil, salon kecil, pangkas rambut, wisma, hotel non bintang, notaris, pengacara, konsultan, wartel, *catering*, praktek dokter, apotek, toko obat, badan usaha yang bernaung di bawah satu yayasan, serta niaga kecil lainnya.

- **Niaga Besar**

  Pelanggan kelompok niaga besar meliputi perusahaan importir, eksportir, agen makelar, komisioner, swalayan, rumah sakit swasta tipe A/B/C, kolam renang umum swasta, pompa bensin, distributor, pedagang besar, *night club*, kafe, diskotik, *steambath*, hotel berbintang, restoran, *department store*, supermarket, bioskop, bank, BUMN, PT, CV, tempat karaoke, bengkel besar, *service station*, *showroom*, gedung bertingkat tinggi, *condominium*, dan usaha-usaha besar lainnya.

e. **Kelompok Industri**

Pelanggan kelompok industri terdiri dari industri kecil dan industri besar.

- **Industri Kecil**

  Industri kecil meliputi industri kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga,

sanggar seni lukis, usaha konveksi kecil, peternakan kecil dan usaha/industri kecil lainnya.

- **Industri Besar**

  Industri besar meliputi pabrik atau industri motor/mobil, industri kimia, pertambangan, perkayuan, pembuatan kapal, pabrik makanan/minuman, pabrik tekstil, pergudangan, dan pabrik atau industri besar lainnya.

f. **Kelompok Khusus**

Pelanggan kelompok khusus terdiri dari pelabuhan, tangki, dan lain sebagainya.

Biaya Telepon, Internet, dan Komunikasi Lainnya

Biaya telepon, internet, dan komunikasi lainnya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas penggunaan telepon, internet dan komunikasi lainnya termasuk pembelian pulsa untuk kepentingan perusahaan.

Biaya Alat Tulis Kantor

Biaya alat tulis kantor adalah pembelian alat tulis dan alat perlengkapan kantor yang umur penggunaannya kurang dari satu tahun. Yang diisikan di sini adalah nilai dari bahan-bahan yang telah digunakan, tidak termasuk sisa (stok) yang belum digunakan.

Biaya Bahan Pembungkus dan Pengepakan

Bahan pembungkus dan pengepakan adalah segala bahan yang digunakan untuk pembungkus dan pengikat produk yang dihasilkan/barang dagangan yang dijual. Seperti: kertas pembungkus, kantong plastik termasuk pula kayu untuk pengepak.

Biaya bahan pembungkus dan pengepakan yang dimaksud adalah nilai dari bahan-bahan yang telah digunakan, tidak termasuk sisa (stok) yang belum digunakan.

Biaya Administrasi Bank dan Perantara Keuangan

Biaya administrasi bank dan perantara keuangan adalah biaya yang dikeluarkan akibat perusahaan menggunakan jasa bank dan perantara keuangan.

Contoh: Biaya transfer uang lewat bank, biaya provisi karena usaha/perusahaan meminjam uang.

Nilai Pekerjaan yang Disubkontrakkan

Nilai pekerjaan yang disubkontrakkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan

yang diborongkan kepada pihak lain.

Beberapa contoh pekerjaan yang disubkontrakkan kepada pihak lain:

a. **Biaya jasa pertambangan yang dikerjakan oleh pihak lain** adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas jasa pertambangan yang dilakukan oleh pihak lain. Contoh: sebagian pekerjaan pengeboran yang diserahkan kepada perusahaan lain.
b. **Biaya jasa pengilangan yang dikerjakan pihak lain** adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian minyak dan gas bumi menjadi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh perusahaan lain.
c. **Biaya jasa industri (maklun) yang dibayarkan ke pihak lain** adalah biaya yang dikeluarkan untuk ongkos produksi/pengolahan yang dilakukan oleh usaha/perusahaan lain atau pihak lain (maklun).

Biaya Angkutan, Pengiriman/Ekspedisi, Pergudangan, Pos dan Jasa Kurir

Biaya angkutan, pengiriman/ekspedisi, pergudangan, pos, dan jasa kurir adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas penggunaan jasa angkutan, pengiriman/ekspedisi, biaya pergudangan, serta penggunaan jasa pos dan jasa kurir yang disediakan oleh pihak lain.

Biaya Angkutan (Barang Tambang)

Biaya angkutan adalah biaya yang mencakup pengiriman barang tambang dari lapangan ke penyimpanan utama sebelum penjualan atau pengolahan lebih lanjut.

Biaya Pergudangan

Biaya pergudangan adalah biaya sewa gudang untuk penyimpanan barang.

Biaya Penyimpanan (Barang Tambang)

Biaya penyimpanan adalah biaya yang mencakup biaya penyimpanan barang tambang di tempat penyimpanan utama.

Biaya Jasa Akuntan/Konsultan

Biaya jasa akuntan/konsultan adalah biaya yang dikeluarkan usaha/perusahaan kepada akuntan/konsultan, seperti biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum,

konsultasi keuangan dan lain-lain.

Biaya Promosi/Iklan

Biaya promosi/iklan adalah biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri, misalnya pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).

Biaya Pembelian Suku Cadang dan Pemeliharaan/Perbaikan Kecil Barang Modal

Biaya pembelian suku cadang dan pemeliharaan/perbaikan kecil barang modal adalah pembelian suku cadang dan biaya untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap dapat bekerja (berfungsi) tanpa menambah kapasitas atau umur pakai, dan tidak mengubah bentuk barang modal.

Contoh:

- Perbaikan kerusakan dan penggantian suku cadang kendaraan roda empat, mesin, dan sebagainya.
- Pengecatan bangunan, penggantian kaca yang pecah dari bangunan tempat usaha.

Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal yang dilakukan oleh pihak lain ada tiga kemungkinan:

- Suku cadang dibeli dan pemasangan dilakukan oleh perusahaan ini, maka nilai untuk pembelian suku cadang dimasukkan dalam biaya suku cadang.
- Kalau suku cadang dibeli oleh perusahaan sendiri dan pemasangannya dilakukan oleh pihak lain, maka biaya yang ditulis adalah penjumlahan dari pembelian suku cadang dan biaya pemasangannya.
- Kalau pembelian suku cadang dan pemasangannya dilakukan pihak lain, maka seluruh biaya ini dimasukkan dalam biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal.

Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka perjalanan dinas termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi, serta uang saku.

Biaya Pengurasan, Pengumpulan, dan Pemisahan Bahan Tambang

Biaya pengurasan, pengumpulan, dan pemisahan bahan tambang adalah seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari proses pengurasan di bawah tanah sampai dengan pengoperasian fasilitas tempat penyimpanan di lapangan.

Biaya Pembelian Bahan Peledak dan Pemicu

Biaya pembelian bahan peledak dan pemicu adalah seluruh biaya pemakaian bahan peledak dan pemicu yang digunakan untuk keperluan usaha/perusahaan, meliputi: dinamit, amonium nitrat, emulsion, detonator, sumbu, *connector*, dan bahan penyundut lainnya.

Biaya Pengolahan dan Pemurnian

Biaya pengolahan dan pemurnian adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian minyak dan gas bumi menjadi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh perusahaan ini.

Biaya Eksplorasi

Biaya eksplorasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan kegiatan eksplorasi, meliputi biaya penyelidikan topografi, geologi, geofisika, pengeboran sumur eksplorasi, pengeboran sumur uji stratigrafi, pengembangan cadangan terbukti minyak dan gas bumi sampai siap berproduksi.

Biaya Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development*)

Biaya penelitian dan pengembangan (*research and development*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, baik litbang yang dilakukan oleh perusahaan (belanja litbang intramural) maupun litbang yang dilakukan oleh perusahaan lain (belanja litbang ekstramural).

a. **Belanja Litbang Intramural**

   Belanja litbang intramural adalah semua belanja (pengeluaran) untuk kegiatan litbang yang dilakukan dalam unit perusahaan. Belanja litbang intramural terdiri dari belanja modal (tanah, bangunan, mesin, peralatan, *software* litbang, dan sebagainya) dan belanja operasional (balas jasa tenaga kerja litbang, biaya konsultasi, biaya jurnal, dan sebagainya). Catatan: balas jasa tenaga kerja litbang

tidak termasuk dalam rincian biaya penelitian dan pengembangan (R&D) karena sudah dihitung dalam rincian pengeluaran untuk pekerja.

b. **Belanja Litbang Ekstramural**

Belanja litbang ekstramural adalah semua belanja (pengeluaran) untuk kegiatan litbang yang dilakukan dalam unit perusahaan lain (pihak lain), baik di dalam maupun di luar negeri.

Biaya Penggunaan Jasa Pihak Lain

Biaya yang dikeluarkan usaha/perusahaan untuk jasa yang dikerjakan oleh pihak lain **selain jasa industri**, seperti pengeluaran untuk jasa konsultan, promosi/iklan, sewa kendaraan dan mesin dengan operator dan jasa-jasa lainnya seperti: akuntan, lembaga hukum, notaris, arsitek, dan jasa lainnya.

Biaya Pemulihan dan Tata Lingkungan

Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pemulihan lingkungan selama dan setelah selesainya proses produksi, misalnya reklamasi (penutupan, revegetasi, recontouring dan lain-lain), pengendalian erosi (saluran air, pengendalian limbah cair dan sejenisnya).

a. **Reklamasi**

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha penggalian, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

b. **Pengendalian Erosi**

Pengendalian erosi adalah praktik mencegah atau mengontrol angin atau air erosi di bidang pertanian, pengembangan lahan, wilayah pesisir, sungai dan konstruksi. Kontrol erosi yang efektif adalah teknik penting dalam mencegah pencemaran air, kehilangan tanah, kehilangan habitat satwa liar dan kerugian harta benda manusia.

Biaya Sewa Bangunan

Biaya sewa bangunan adalah biaya yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan atas penggunaan bangunan milik pihak lain. Apabila bangunan/konstruksi yang disewa,

digunakan untuk kegiatan usaha dan rumah tangga, maka besarnya sewa untuk bangunan/konstruksi yang dihitung hanya sewa bangunan/konstruksi yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk untuk kegiatan rumah tangga.

Biaya Sewa Kendaraan dan Mesin (tanpa operator), Peralatan dan Alat Perlengkapan

Biaya sewa kendaraan dan mesin (tanpa operator), peralatan, dan alat perlengkapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa kendaraan dan mesin (tanpa operator), alat-alat perlengkapan (tanpa operator) dan sewa barang modal lainnya. Jika sewa lebih dari satu tahun, misalnya 2 tahun, maka nilai sewanya dibagi dua, sedangkan jika sewa kurang dari satu tahun nilai sewanya dicatat sesuai yang dikeluarkan (tidak dijadikan satu tahun).

Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Biaya yang dikeluarkan perusahaan berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia, misalnya:

- biaya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, kursus, bagi pegawai/karyawan yang diselenggarakan di perusahaan tersebut;
- biaya uang kuliah/pelatihan dan kursus;
- biaya/pembayaran ujian bagi pegawai yang melakukan pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan pihak lain.

Pajak Atas Produk

Pajak atas produk adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui produsen, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, bea masuk dan cukai, pajak ekspor impor, dan pajak penjualan.

Pajak Atas Produksi

Pajak atas produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran pajak atas produksi yang dihasilkan.

Pajak Lainnya Atas Produksi

Pajak lainnya atas produksi adalah pembayaran untuk pemakaian bangunan atau kendaraan yang terpisah dengan rumah tangga (khusus untuk usaha). Tidak termasuk

pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja. Contoh: pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan untuk usaha, dan lain-lain.

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Pajak pertambahan nilai barang dan jasa adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Pajak Bumi Bangunan

Pajak Bumi Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Bea Masuk

Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor.

Cukai

Cukai adalah pajak atau bea yang dikenakan pada barang impor dan barang konsumsi.

Pajak Ekspor/Impor

Pajak ekspor/impor adalah pungutan resmi pemerintah untuk kegiatan ekspor/impor.

Pajak Penjualan

Pajak penjualan adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan jasa oleh pengusaha dalam daerah pabean.

Pajak Atas Kepemilikan Aset

Pajak atas kepemilikan aset adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran pajak atas semua aset yang dimiliki perusahaan, seperti pajak kendaraan, pajak bangunan, dll.

Penyusutan Barang Modal

Penyusutan barang modal adalah pengurangan nilai pembelian atau nilai fisik barang modal sebagai akibat penggunaan (kerusakan fisik, keusangan normal atau kerusakan akibat kecelakaan normal) untuk kegiatan.

Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun aktiva.

Asuransi Barang Modal

Asuransi barang modal adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kendaraan.

Hadiah, Sumbangan, Derma, dan Sejenisnya

Hadiah, sumbangan, derma, dan sejenisnya yang diberikan ke pihak lain, bukan untuk pekerja/karyawan sendiri.

Biaya Representasi

Biaya representasi adalah biaya "*entertainment*", representasi, jamuan dan sejenisnya sepanjang untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya Kekayaan Intelektual

Biaya kekayaan intelektual (paten, merk, hak cipta, desain industri, royalti) yang dibayarkan ke pihak lain adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Dividen/Laba yang Dibagikan

Dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

Bunga yang Dibayarkan

Bunga yang dibayarkan merupakan biaya/pengeluaran perusahaan untuk pembayaran

bunga atas pinjaman, termasuk bunga obligasi yang dibayarkan kepada pihak lain. Bunga yang dibayarkan tidak harus terhadap pinjaman pada tahun berjalan, tetapi termasuk bunga atas pinjaman tahun sebelumnya.

Premi Asuransi Kerugian yang Dibayarkan

Premi asuransi adalah nilai pembayaran oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi, untuk suatu pertanggungan selama waktu tertentu sesuai perjanjian, seperti: asuransi kendaraan perusahaan, asuransi kebakaran, dsb.

Pembayaran Sewa Lahan/Tanah

Pembayaran sewa lahan/tanah adalah balas jasa yang dibayarkan akibat penggunaan lahan.

***Corporate Social Responsibility* (CSR)**

CSR adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan di sekitar perusahaan berada. Misal: sumbangan perusahaan untuk membangun fasilitas umum.

Royalti

Royalti adalah pembayaran kepada pihak lain karena memproduksi barang yang sudah dipatenkan.

Pengeluaran Khusus

a. **Bahan baku** adalah bahan untuk diolah melalui proses produksi menjadi barang jadi; bahan kebutuhan pokok untuk membuat sesuatu, termasuk atau barang setengah jadi yang digunakan oleh usaha lainnya.

   Bahan baku adalah komponen bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan bahan tambang turunan seperti bensin, solar, dsb. Bahan baku pengilangan meliputi: minyak mentah (*crude oil*), kondensat, dan gas alam.

   Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan baku air bersih. Air baku dapat berasal dari berbagai sumber seperti sungai, danau, waduk, mata air, air tanah, dll.

b. **Bahan penolong** adalah barang lain yang digunakan dalam pemrosesan bahan baku. Bahan penolong bukan alat, tetapi barang/bahan yang berbaur dengan bahan baku dalam proses pengolahan.

Bahan baku/penolong/material dapat berasal dari hasil produksi perusahaan ini atau dari hasil pembelian.

Cakupan bahan baku/penolong/material yang digunakan adalah yang berasal dari dalam negeri (lokal) dan impor.

Bahan baku/penolong/material dalam negeri adalah barang/bahan yang diproduksi di dalam negeri, termasuk bahan baku/penolong/material lokal yang berasal dari produsen milik asing yang berproduksi di Indonesia.

Bahan baku/penolong/material impor adalah barang/bahan yang berasal dari luar negeri baik yang diimpor langsung oleh perusahaan tersebut, maupun yang diimpor oleh pihak lain.

Apabila bahan baku yang digunakan merupakan hasil produksi sendiri, maka nilai bahan baku diimputasi menggunakan jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh nilai bahan baku tersebut.

Kapasitas Mesin Pembangkit Listrik

Kapasitas mesin pembangkit listrik adalah kemampuan mesin pembangkit untuk menghasilkan daya listrik. Kapasitas mesin pembangkit listrik terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. **Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik**

Kapasitas terpasang pembangkit listrik adalah kemampuan maksimum mesin pembangkit untuk menghasilkan daya listrik.

b. **Kapasitas Produksi Pembangkit Listrik**

Kapasitas produksi pembangkit listrik adalah rata-rata daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik.

Tenaga Listrik yang Diproduksi

Tenaga listrik yang diproduksi adalah banyaknya tenaga listrik yang diproduksi. Nilai

untuk isian ini dapat dilihat dari angka pada KWh meter generator, akan tetapi jika generator tidak dilengkapi dengan alat pengukur, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Produksi = Daya generator x jam kerja generator setahun x kapasitas generator.

Rata-Rata Lama Pemakaian Mesin Pembangkit dalam Sehari

Rata-rata lama pemakaian mesin pembangkit dalam sehari adalah rata-rata operasional mesin pembangkit per hari dalam satuan jam.

Tenaga Listrik yang Dijual

Tenaga listrik yang dijual adalah besarnya listrik (KWh dan nilainya) yang dijual oleh perusahaan kepada pihak lain.

Tenaga Listrik yang Dibeli

Tenaga listrik yang dibeli adalah jumlah KWh dan nilainya yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga listrik, baik yang dibeli dari PLN amupun non PLN.

Captive Power

Captive Power adalah usaha pembangkitan listrik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik sendiri

Generator Listrik

Generator listrik adalah sebuah alat yang membangkitkan/memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanikal, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Generator yang digunakan mencatat banyaknya generator yang digunakan oleh perusahaan dan total kapasitas/kemampuan maksimum generator menghasilkan tenaga listrik dalam KVA/KW.

Kapasitas Generator Listrik

Kapasitas generator listrik adalah besarnya daya maksimal yang akan dibangkitkan oleh suatu generator listrik, biasanya dalam satuan KWatt atau KVA. Besarnya kapasitas generator listrik beranekaragam, tergantung dari keperluaan penggunaan yang dikehendaki.

Kapasitas Produksi Air

Kapasitas produksi air adalah kemampuan mesin untuk memproduksi air bersih. Kapasitas produksi air terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. **Kapasitas Produksi Terpasang (Potensial)**

   Kapasitas produksi terpasang (potensial) adalah kemampuan maksimum produksi air bersih yang dapat dihasilkan oleh mesin/peralatan yang dimiliki oleh perusahaan dalam satuan liter per detik.

b. **Kapasitas Produksi Efektif**

   Kapasitas produksi efektif adalah rata-rata produksi air bersih yang dihasilkan dalam satuan liter per detik.

4.8 PRODUKSI/PENDAPATAN USAHA/PERUSAHAAN

Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul karena adanya aktivitas kegiatan/usaha.

Nilai Produksi

Nilai produksi adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi baik yang dijual, disimpan sebagai stok, maupun yang sebagian digunakan sendiri.

Stok Awal

Stok awal adalah persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal tahun. Nilai stok awal sama dengan stok akhir tahun sebelumnya.

Penjualan Dalam Negeri

Penjualan dalam negeri adalah sebagian produk yang dijual di dalam negeri.

Penjualan Luar Negeri

Penjualan luar negeri adalah sebagian produk yang dijual ke luar negeri.

Hilang atau Susut

Hilang atau susut adalah sebagian produk yang hilang atau susut diakibatkan oleh proses pengolahan.

Stok Akhir

Stok akhir adalah penjumlahan produk yang diproduksi dan stok awal dikurangi dengan yang dipakai sendiri, diolah lebih lanjut, dijual, dan hilang/susut.

Nilai Stok Bahan Baku, Bahan Penolong, Bahan Bakar, Pembungkus dan Lain-Lain

Nilai stok bahan baku, bahan penolong, bahan bakar, pembungkus, dan lain-lain adalah nilai bahan baku, bahan penolong, bahan bakar, pembungkus, dan bahan lainnya yang tersedia/belum digunakan pada suatu titik waktu tertentu.

Nilai Stok Produksi Setengah Jadi

Nilai stok produksi setengah jadi adalah nilai barang produksi setengah jadi yang tersedia pada suatu titik waktu tertentu.

Produksi Setengah Jadi

Produksi setengah jadi adalah barang yang masih dikerjakan/diproses oleh perusahaan. Nilai barang setengah jadi diperkirakan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang dipakai, ditambah dengan ongkos pengerjaan yang sudah dilakukan.

Nilai Stok Barang Jadi yang Dihasilkan

Nilai stok barang jadi yang dihasilkan adalah nilai stok barang jadi yang tersedia atau belum terjual pada suatu titik waktu tertentu.

Produksi/Pendapatan Utama yang Dihasilkan

Produksi/pendapatan utama yang dihasilkan adalah seluruh nilai produksi/pendapatan utama yang dihasilkan, termasuk produksi/pendapatan ikutan yang timbul dalam satu proses produksi dengan kegiatan utamanya. Produksi/pendapatan sekunder masuk ke pendapatan lainnya.

a. Pendapatan utama adalah hasil dari kegiatan utamanya.
b. Pendapatan ikutan adalah hasil yang timbul akibat proses produksi yang sama.
c. Pendapatan sekunder adalah pendapatan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan utamanya.

Contoh : Penggilingan padi, pendapatan utama adalah pendapatan dari beras,

pendapatan ikutan adalah pendapatan dari dedak, pendapatan sekunder menjual minuman (administrasinya menjadi satu).

Nilai Produksi yang Dihasilkan dari Industri Pengolahan

Nilai produksi yang dihasilkan dari industri pengolahan adalah nilai produksi dari barang yang dihasilkan oleh suatu usaha/perusahaan industri selama periode tertentu baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi). **Khusus di Survei IBS Tahunan**, tidak termasuk barang setengah jadi. Barang setengah jadi dicatat di stok setengah jadi. Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.

Pendapatan dari Jasa Industri (Maklun)

Pendapatan dari jasa industri (maklun) adalah besarnya nilai jasa yang diterima usaha/perusahaan sebagai upah proses produksi yang diberikan pihak lain (isi nilai jasanya saja). Contoh: usaha penggilingan padi, nilai pendapatan jasa industrinya yaitu banyaknya produksi beras dikalikan besarnya nilai jasa setiap kilogram menggiling padi.

a. **Pendapatan dari jasa industri (maklun) dalam negeri**

   Pendapatan dari jasa industri (maklun) dalam negeri adalah nilai jasa yang diterima perusahaan sebagai upah proses produksi yang diberikan pihak lain yang berasal dari dalam negeri.

b. **Pendapatan dari jasa industri (maklun) luar negeri**

   Pendapatan dari jasa industri (maklun) luar negeri adalah nilai jasa yang diterima perusahaan sebagai upah proses produksi yang diberikan pihak lain yang berasal dari luar negeri.

Harga Satuan dari Jasa Industri (Maklun)

Harga satuan dari jasa industri (maklun) adalah besaran harga jasa setiap satuan yang dibayarkan oleh pengguna jasa.

Nilai Produksi yang Dihasilkan dari Pertambangan/Penggalian

Nilai produksi yang dihasilkan dari pertambangan/penggalian adalah nilai barang-

barang hasil pertambangan/penggalian yang diproduksi baik yang sudah terjual atau belum. Dalam hal ini tidak termasuk stok awal dan barang tambang/galian yang dibeli dari pihak lain.

Nilai Produksi yang Dihasilkan dari Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

Nilai produksi yang dihasilkan dari pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin adalah nilai tenaga listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin yang dibangkitkan/didistribusikan ke pelanggan.

Nilai Kontrak/Pekerjaan

Nilai kontrak/pekerjaan adalah nilai kontrak/pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak pemborong berdasarkan surat perjanjian, surat perintah kerja antara pihak pemberi pekerjaan (pihak I) dengan penerima pekerjaan (pihak II) dalam jangka tertentu dan jumlah biaya tertentu.

Nilai Pekerjaan yang Disubkontrakkan

Nilai pekerjaan yang disubkontrakkan meliputi nilai dari pekerjaan yang disubkontrakkan meliputi pekerjaan yang disubkontrakkan seluruhnya (bahan/material dan tenaga kerja disediakan oleh subkontraktor) atau hanya tenaga kerjanya saja.

Nilai Konstruksi yang Diselesaikan

Nilai konstruksi yang diselesaikan adalah nilai pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan oleh usaha/perusahaan berdasarkan surat perjanjian atau perintah kerja antara pemilik dengan usaha/perusahaan.

Nilai Pemakaian Bahan/Material

Nilai pemakaian bahan/material adalah seluruh nilai bahan/material yang dipakai untuk setiap pekerjaan baik yang disediakan perusahaan maupun yang disediakan pemilik pekerjaan.

Nilai Bahan Bangunan yang Disediakan Pemilik Proyek

Nilai bahan bangunan yang disediakan pemilik proyek adalah nilai bahan bangunan yang telah digunakan, tidak termasuk stok/persediaan yang disediakan oleh pemilik

proyek.

Sumber Dana Utama Pembiayaan Proyek

Dana utama pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat bersumber dari beberapa jenis antara lain:

a. **Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)**
   APBN adalah apabila modal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari sumber keuangan pemerintah pusat (APBN).

b. **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi**
   APBD Provinsi adalah apabila modal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari sumber keuangan pemerintah daerah APBD Provinsi.

c. **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota**
   APBD Kabupaten/Kota adalah apabila modal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari sumber keuangan pemerintah daerah APBD kabupaten/kota.

d. **Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD)**
   Anggaran BUMD adalah apabila modal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah.

e. **Swasta**
   Anggaran swasta adalah apabila modal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari dana swasta nasional

f. **Luar Negeri**
   Anggaran luar negeri adalah modal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari luar negeri atau warga negara asing baik berupa pinjaman/loan maupun berupa hibah.

g. **Lainnya**
   Anggaran lainnya adalah modal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari dana lainnya seperti dana sendiri dari perusahaan jasa konstruksi yang membangun.

Pendapatan dari Menyewakan Gedung/Ruangan, Penyewaan Tanah, Mesin dan Peralatan

Pendapatan dari menyewakan gedung/ruangan, penyewaan tanah, mesin dan

peralatan adalah nilai yang diterima atas penyewaan tanah, mesin dan peralatan, gedung, dan bangunan yang digunakan oleh pihak lain.

Pendapatan dari Jasa Penambangan Pihak Lain

Pendapatan dari jasa penambangan pihak lain adalah nilai yang diterima atas jasa pertambangan yang diberikan oleh pihak lain, misalnya jasa perbaikan dan perawatan mesin serta dari jasa pengiriman.

Transportasi Penjualan Hasil Tambang

Transportasi penjualan hasil tambang adalah pendapatan yang diterima dari pihak lain atas penggunaan alat transportasi untuk penjualan hasil tambang.

Pemasangan Sambungan Baru

Pemasangan sambungan baru adalah pemasangan sambungan listrik, gas, saluran air baru ke pelanggan.

Penyambungan Kembali

Penyambungan kembali adalah pemasangan kembali sambungan listrik, gas, air bersih ke pelanggan akibat pemutusan sementara.

Denda

Denda adalah penerimaan atas uang denda kepada pelanggan yang melakukan kelalaian.

Jasa Pemeliharaan Jaringan (Abonemen)

Jasa pemeliharaan jaringan (abonemen) adalah pendapatan yang diterima perusahaan sebagai hasil dari pemeliharaan jaringan (abonemen) dari pelanggan.

Keuntungan/Kerugian Penjualan Barang dalam Bentuk yang Sama

Keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama adalah selisih nilai penjualan dan pembelian barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama pada saat pembelian tanpa mengalami proses perubahan dan penambahan.

Pendapatan atas Penjualan Kekayaan Intelektual

Pendapatan atas penjualan kekayaan intelektual adalah pendapatan perusahaan dari

penjualan paten, merk, hak cipta, maupun desain industri, baik ke dalam atau ke luar negeri.

Pendapatan dari Jasa yang Tidak Berkaitan dengan Proses Produksi

Pendapatan dari jasa yang tidak berkaitan dengan proses produksi adalah pendapatan jasa yang diterima dari kegiatan selain proses produksi.

Pendapatan Non-Operasional

Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang tidak berkaitan langsung dengan usaha, seperti:

a. **Dividen/laba yang diterima**

   Dividen yang diterima adalah laba yang diterima oleh usaha/perusahaan sebagai pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

b. **Bunga yang diterima**

   Bunga yang diterima merupakan pendapatan perusahaan atas simpanan di pihak lain termasuk bunga obligasi dan bunga piutang.

c. **Klaim asuransi kerugian yang diterima**

   Klaim asuransi kerugian yang diterima adalah ganti rugi yang diterima oleh usaha/perusahaan dari perusahaan asuransi.

d. **Pendapatan dari sewa lahan**

   Pendapatan sewa lahan adalah balas jasa yang diterima akibat menyewakan lahan.

e. **Sumbangan, hibah, hadiah**

   Sumbangan, hibah, hadiah adalah nilai pendapatan berupa transfer dari pihak lain.

Aktivitas keuangan yang dapat dipisahkan oleh usaha dari kepentingan rumah tangga

a. **Pendapatan rumah tangga**

   Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diterima anggota rumah tangga dalam bentuk upah/gaji untuk anggota rumah tangga yang bekerja sebagai buruh/karyawan, pendapatan usaha untuk anggota rumah tangga yang mempunyai usaha, serta pendapatan lainnya misalnya transfer atau pendapatan

kepemilikan. Rumah tangga menggunakan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti konsumsi rumah tangga, investasi rumah tangga, dll.

b. **Pendapatan usaha**

Pendapatan usaha merupakan pendapatan yang diterima oleh usaha yang merupakan hasil dari penjualan barang yang diproduksi atau pendapatan atas jasa yang diberikan. Dimana pendapatan usaha merupakan nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi termasuk biaya antara, pajak lain atas produksi, dan kompensasi pekerja atau upah/gaji.

Pendapatan usaha dikatakan bercampur dengan **pendapatan rumah tangga** ketika usaha tidak mempunyai pencatatan khusus, sehingga pendapatan dari usaha bercampur dengan pendapatan rumah tangga selain usaha, penyimpanannya tercampur sehingga pendapatan usaha digunakan untuk keperluan rumah tangga dan pendapatan rumah tangga digunakan untuk biaya antara usaha.

Usaha dikatakan mempunyai pencatatan yang baik ketika bisa mencatat pendapatan usaha sehingga tidak tercampur dengan pendapatan rumah tangga dan tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga.

c. **Pengeluaran rumah tangga**

Pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk keperluan rumah tangga misalnya untuk konsumsi rumah tangga, transfer kepada rumah tangga lain, membayarkan sewa tanah, bunga pinjaman, dll.

d. **Pengeluaran usaha**

Pengeluaran usaha adalah pengeluaran yang terkait dengan usaha yaitu pengeluaran untuk biaya antara (bahan baku, bahan penolong, dan pengeluaran lainnya) yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dengan proses produksi.

Pengeluaran usaha dikatakan bercampur dengan **pengeluaran rumah tangga** ketika pengeluarannya tidak bisa dipisahkan mana yang untuk usaha dan mana yang untuk keperluan rumah tangga, misalnya pengeluaran untuk listrik dan air dimana penggunaan listrik dan airnya digunakan bersamaan untuk aktivitas

produksi dan keperluan rumah tangga, dll.

4.9 NERACA USAHA/PERUSAHAAN

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang menunjukkan posisi harta, kewajiban dan modal perusahaan pada periode akuntansi (akhir tahun).

Aset

Aset merupakan alat penyimpan nilai, yang mewakili manfaat atau rangkaian manfaat yang akan diterima pemilik ekonomi dengan cara menguasai atau menggunakan itu dalam periode tertentu.

Aset Rumah Tangga

Aset rumah tangga adalah aset yang dimiliki oleh rumah tangga atau anggota rumah tangga yang digunakan untuk investasi oleh rumah tangga.

Aset Usaha

Aset usaha adalah aset yang dimiliki oleh usaha yang digunakan dalam dalam proses produksi atau untuk menambah profit dari usaha tersebut. Termasuk aset tetap yang digunakan dalam proses produksi lebih dari satu tahun (bangunan, mesin dll).

Aset Rumah Tangga dan Usaha yang Bercampur

Aset rumah tangga dengan aset usaha dikatakan bercampur ketika aset rumah tangga digunakan untuk keperluan usaha, contoh: (1) rumah tempat tinggal usaha yang juga digunakan sebagai bangunan untuk proses produksi, peralatan rumah tangga yang digunakan untuk usaha, (2) industri makanan rumahan yang tempat usahanya ada di rumah tempat tinggal bukan di bangunan terpisah, penggunaan panci, kompor dan alat masak lainnya untuk usaha adalah aset dari rumah tangga.

Jenis-jenis Aset

a. **Persediaan (bahan baku/penolong, barang setengah jadi/jadi)**
   Persediaan (bahan baku/penolong, barang setengah jadi, dan barang jadi) yang mempunyai umur pemakaian kurang dari setahun.

b. **Uang tunai**

Uang tunai adalah uang yang dimiliki oleh perusahaan baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing yang disimpan dalam kas perusahaan.

c. **Piutang Usaha/pinjaman yang diberikan**

Piutang usaha/pinjaman yang diberikan adalah hak atau semua tagihan perusahaan terhadap perorangan, badan usaha, atau pihak tertagih lainnya yang akan dimintakan pembayarannya jika sudah jatuh tempo.

d. **Simpanan (giro, tabungan, deposito)**

- **Giro**

  Giro adalah simpanan dalam bank yang bersifat likuid dan *transferable*.

- **Tabungan dan deposito**

  Tabungan adalah bentuk simpanan dengan kemampuan transfer terbatas. Deposito adalah simpanan yang menghasilkan bunga dengan batas waktu tertentu dan dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan atas nama pemilik deposito tersebut.

e. **Surat Berharga (saham, obligasi, *financial derivative*,dll)**

Surat berharga adalah surat bukti pemberian pinjaman, penyertaan modal yang dapat diperdagangkan.

1) **Saham**

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham akan mendapatkan bagian laba perusahaan (*dividen*) setelah seluruh hutang hutangnya dilunasi (*residual claim*).

2) **Obligasi**

Obligasi adalah surat hutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan/pemerintah. Obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah disebut surat utang negara (SUN)/*Treasury Bonds*. Pemegang obligasi akan mendapatkan bunga/*coupon* secara berkala biasanya setiap 6 bulan (*semi annually rate*) sebelum jatuh tempo (*maturity*). Ada juga obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegangnya (*zero coupon bonds*) namun obligasi jenis ini dijual dengan nilai yang lebih rendah dari nilai nominalnya (*discount bonds*). Ketika jatuh tempo, pemegang obligasi akan mendapatkan

pengembalian dana sesuai dengan nilai nominalnya (*principle value*). Termasuk di sini adalah obligasi syariah (sukuk).

3) **Reksadana**

Reksadana adalah surat berharga bukti keikutsertaan perusahaan sebagai pemodal pada perusahaan lain yang diinvestasikan melalui manajer investasi.

4) ***Financial derivative***

Financial derivative adalah turunan dari surat berharga seperti *right*, opsi dan waran.

5) **Surat berharga lainnya yang dimiliki oleh perusahaan seperti:**

- **Sertifikat Deposito (*Certificate of Deposits*/CDs)**

  Sertifikat deposito (*Certificate of Deposits*/CDs) yaitu surat hutang yang dikeluarkan oleh bank umum.

- **Sertifikat Bank Indonesia (SBI)**

  Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- **Unit Penyertaan Reksadana**

  Unit penyertaan reksadana yaitu bentuk investasi kolektif yang dikelola oleh manager investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai portofolio investasi seperti saham, obligasi atau surat-surat berharga lainnya.

- **Surat Perbendaharaan Negara (SPN)**

  Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yaitu surat berharga jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah.

- **Surat Berharga Komersial (*Commercial Papers*/CPs)**

  Surat Berharga Komersial (*Commercial Papers*/CPs) yaitu surat hutang tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan bukan bank.

- ***Banker's Acceptance* (BA)**

  Banker's Acceptance (BA) yaitu surat tagih jangka pendek yang dikeluarkan oleh bank, yang ditarik oleh eksportir (*benefeciary*) dan pihak tertariknya adalah importir (*applicant*).

- ***Medium Term Notes* (MTNs)**

  Medium Term Notes (MTNs) yaitu surat berharga jangka menengah yang dapat diperjualbelikan di pasar uang.

- **Efek Beragun Aset (EBA)**

  Efek Beragun Aset (EBA) yaitu surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal yang berasal dari transformasi aset keuangan lain yang kurang likuid. EBA dapat dikeluarkan oleh kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA) atau perusahaan fasilitas pembiayaan sekunder (SMF)

- **Waran**

  Waran yaitu surat berharga yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada waktu dan harga yang telah ditentukan.

- ***Right***

  Right yaitu hak yang diberikan kepada pemegang saham biasa (*common stock*) untuk membeli tambahan penerbitan saham baru.

f. **Harta/Aset Tetap**

1) **Tanah**

   Tanah adalah nilai tanah yang digunakan untuk tempat berdirinya gedung, kantor, dan pabrik.

2) **Bangunan/gedung usaha**

   Bangunan/gedung usaha adalah nilai bangunan/gedung yaitu bangunan sensus tempat usaha dilaksanakan.

3) **Bangunan/gedung tempat tinggal**

   Bangunan/gedung tempat tinggal adalah nilai bangunan/gedung yaitu bangunan sensus untuk tempat tinggal.

   Untuk IMK yang memiliki ruangan khusus produksi di bangunan tempat tinggalnya (contoh teras rumah yang khusus hanya dipergunakan untuk menganyam), maka nilai bangunan diproporsikan dan dicatat sebagai ruang khusus usaha dan bangunan tempat tinggal selain ruang khusus usaha. Jika tidak memiliki ruangan khusus, maka nilai bangunan hanya dicatat sebagai bangunan tempat tinggal.

4) **Mesin dan perlengkapan (termasuk teknologi informasi dan komunikasi)**

   Nilai mesin dan perlengkapan mencakup mesin, teknologi, informasi dan

komunikasi. Inventaris kantor serta perlengkapan yang dicatat nilainya tidak signifikan dan masa manfaatnya kurang dari satu tahun (habis pakai).

Contoh: komputer (CPU + monitor) dan perlengkapan (mouse)

Mesin dan perlengkapan usaha sebagai milik usaha/perusahaan apabila:

- Mesin dan perlengkapan tersebut betul-betul dimiliki (termasuk yang berasal dari hibah).
- Mesin dan perlengkapan tersebut masih dalam masa kredit.
- Semua mesin dan perlengkapan milik usaha/perusahaan yang berada di pihak lain.

5) **Alat transportasi**

Alat transportasi yaitu mobil, motor, perahu dll yang dimiliki usaha/perusahaan. Untuk alat/kendaraan IMK yang juga digunakan untuk kegiatan rumah tangga dinilaikan penuh sebagai aset IMK jika penggunaannya dominan untuk IMK (tidak diproporsikan).

6) **Produk kekayaan intelektual (R & D *original product* (termasuk *software* komputer))**

Nilai produk kekayaan intelektual yaitu hasil penelitian, pengembangan, penyelidikan, atau inovasi yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan pengembangnya dapat menjual atau menggunakan untuk keuntungan sendiri di dalam produksi, karena penggunaan pengetahuan dilindungi hukum. *Research and Development* (R&D) adalah biaya yang dikeluarkan untuk riset, percobaan, analisa, penyajian serta berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan segala aspek operasi perusahaan (termasuk keuntungan). *Computer software* adalah kumpulan konsep, aktivitas, prosedur yang digunakan dalam program komputer untuk melaksanakan suatu fungsi atau pekerjaan tertentu.

Barang Modal/Peralatan

Barang modal/peralatan adalah barang yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun dan nilainya signifikan. Contoh: perabot milik usaha/perusahaan (kursi, meja, lemari, rak).

Utang Usaha

Utang usaha adalah jumlah hutang kepada pihak lain yang harus dilunasi oleh usaha/perusahaan.

Beberapa contoh jenis hutang:

- Hutang usaha/kredit dagang adalah hutang usaha/perusahaan kepada pihak lain karena membeli barang atau jasa secara kredit.
- Hutang bank dan sewa guna usaha.
- Hutang bank adalah pinjaman usaha/perusahaan yang diperoleh dari pihak bank berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak kredit.
- Hutang sewa guna usaha adalah hutang usaha/perusahaan yang diperoleh dari pihak lain atas kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal selama jangka waktu tertentu.
- Hutang obligasi dan surat berharga lainnya adalah hutang dalam bentuk obligasi dan surat surat berharga lainnya yang telah dikeluarkan perusahaan.

4.10 STATUS PERMODALAN

Sumber Permodalan

a. **Pemerintah Pusat**

   Pemerintah pusat adalah modal perusahaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

b. **Pemerintah Daerah**

   Pemerintah daerah adalah modal perusahaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

c. **Swasta Nasional/Perorangan**

   Swasta nasional/perorangan adalah modal perusahaan yang berasal dari badan usaha swasta nasional dan atau warga negara Indonesia

d. **Asing**

   Asing adalah modal perusahaan yang berasal dari pemerintah, perusahaan atau warga negara asing.

Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN

Penanaman modal dalam negeri atau PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing atau PMA

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pembelian/Penambahan Barang Modal

Pembelian/penambahan barang modal adalah barang modal yang dimiliki, barang baru maupun barang bekas yang dibeli dari pihak dalam negeri maupun impor.

Pembuatan/Perbaikan Besar Barang Modal

Pembuatan/perbaikan besar barang modal adalah pembuatan/perbaikan yang dapat menambah/menaikan kapasitas dan umur barang modal, dimana pengerjaannya dilakukan sendiri atau pihak lain.

Penjualan/Pengurangan Barang Modal

Penjualan/pengurangan barang modal adalah penjualan/pengurangan barang modal yang dimiliki dan pernah dipakai oleh perusahaan yang kemudian dijual kepada pihak lain.

Penyusutan Nilai Barang Modal

Penyusutan nilai barang modal adalah pengurangan nilai suatu barang modal disebabkan karena pemakaian atau waktu, yang dinilai setiap tahun sehingga pada suatu saat tertentu nilai bukunya menjadi nol.

Nilai Taksiran Seluruh Barang Modal Tetap menurut Harga Berlaku

a. Barang modal tetap dinilai berdasarkan pembelian yang sesungguhnya pada saat terjadi transaksi, termasuk ongkos pemasangan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pembelian seperti komisi dan pajak, sampai dengan barang modal tersebut siap digunakan (*ready for use*) oleh pemesan. Barang modal tetap yang diperoleh dari hibah dihitung/dicatat berdasarkan harga pasar.
b. Nilai barang modal adalah nilai kumulatif atas adanya efek penambahan atau

pengurangan nilai barang modal.

c. Catatan

- Untuk barang modal yang pembuatannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun seperti pembangunan gedung, maka nilai yang dicatat hanya nilai yang benar-benar telah diinvestasikan selama referensi waktu survei.
- Barang modal hasil produksi sendiri dinilai menurut harga pasar. Bila harga pasar untuk barang modal tersebut tidak tersedia, maka penilaiannya berdasarkan seluruh biaya yang telah dikeluarkan termasuk nilai tenaga kerja sendiri. Contoh: pembangunan gedung kantor perusahaan konstruksi yang dikerjakan sendiri oleh perusahaan tersebut merupakan barang modal hasil produksi sendiri.
- Barang modal yang dibeli secara kredit dinilai berdasarkan harga pasar pada saat barang modal tersebut siap digunakan, termasuk biaya yang dikeluarkan berhubungan pemasangan barang modal dilokasi produksi. Bunga yang dikeluarkan perusahaan atas kredit barang modal ini tidak perlu dimasukkan kedalam nilai barang modal tersebut.
- Barang modal tetap yang terbakar/hilang adalah pengurangan barang modal tetap dan penilaiannya berdasarkan nilai transaksi yang terjadi apabila barang modal tersebut dijual.
- Apabila perusahaan mengangkut sendiri barang modal yang dibelinya maka pengeluarannya untuk pengangkutan tersebut dimasukkan sebagai pengeluaran barang modal.

Transaksi Finansial

Transaksi finansial adalah transaksi yang berkaitan dengan aset dan kewajiban finansial misalnya tabungan, deposito, saham, obligasi, surat berharga, hutang dll. Transaksi finansial rumah tangga tercampur dengan transaksi finansial usaha ketika transaksi finansial dilakukan atas nama rumah tangga atau anggota rumah tangga dan tidak bisa dibedakan mana yang aset rumah tangga dan mana yang aset usaha. Misalnya tabungan usaha yang tercampur dengan tabungan anggota rumah tangga, dll.

Komposisi Permodalan

Komposisi permodalan menunjukkan komposisi atas kepemilikan modal usaha, baik modal lancar maupun modal tetap.

a. **Milik sendiri (termasuk hibah/transfer)**

Sumber modal yang sudah menjadi milik penuh pemilik baik dari pembelian maupun yang diterima dari hibah/transfer.

b. **Pinjaman Bank**

Sumber modal yang berasal dari pinjaman bank, baik berasal dari bank umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat.

c. **Pinjaman Koperasi**

Sumber modal yang berasal dari pinjaman koperasi. Contoh: Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Unit Desa.

d. **Lembaga Keuangan bukan Bank**

Sumber modal yang berasal dari lembaga keuangan seperti koperasi, pegadaian, modal ventura, perusahaan pembiayaan.

1) **Koperasi**

Koperasi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2) **Pegadaian**

Badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

3) **Modal Ventura (Penyertaan Modal/Patungan)**

Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

4) **Perusahaan Pembiayaan**

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga

keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha: sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan atau pembiayaan konsumen.

e. **Pinjaman dari Perorangan (termasuk keluarga/famili)**

Pinjaman dari perorangan adalah sumber modal yang berasal dari kredit perorangan.

f. **Pinjaman Program Pemerintah**

Pinjaman program pemerintah adalah sumber modal yang merupakan program nasional/lokal dari pemerintah dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Contohnya, PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

g. **Pinjaman Lembaga Swasta**

Pinjaman lembaga swasta adalah sumber modal yang berasal dari lembaga swasta.

Jika barang modal didapatkan dengan sistem kredit, maka:
Isian pada **milik sendiri** adalah banyaknya uang yang telah dibayarkan, sedangkan isian pada **pihak yang meminjamkan** adalah banyaknya uang yang belum dibayarkan.

Agunan atas Pinjaman

Agunan atas pinjaman adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan akan diserahkan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit untuk pembiayaan usaha produktif segmen mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang layak/*feasible* namun belum *bankable* untuk

modal kerja dan/atau kredit investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung (*linkage*) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit. Subsidi KUR sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.

Kredit Subsidi Lainnya

Kredit subsidi lainnya adalah kredit untuk pembiayaan usaha produktif selain KUR.

Kredit Non-Subsidi

Kredit non-subsidi adalah kredit yang berlaku pada umumnya dari lembaga keuangan tanpa keringanan/subsidi tingkat bunga.

4.11 KEMITRAAN

Kemitraan adalah hubungan kerjasama dengan usaha/perusahaan lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung. Kemitraan tidak terbatas hubungan bapak dengan anak angkat.

Model/bentuk kemitraan yang dijalankan:

a. **Inti-Plasma**

   Inti-plasma adalah usaha besar berkedudukan sebagai inti, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai plasma; atau usaha menengah berkedudukan sebagai inti, usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai plasma.

b. **Subkontrak**

   Subkontrak adalah usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai subkontraktor atau usaha menengah berkedudukan sebagai kontraktor, usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.

c. **Perdagangan Umum/Konsinyasi**

   Perdagangan umum/konsinyasi adalah usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai pemasok barang atau usaha menengah berkedudukan sebagai penerima barang, usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.

d. **Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar atau usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha menengah.

e. **Kerja Sama Operasional**

Kerja sama operasional adalah antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai atau antara usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

f. **Usaha Patungan (*Joint Venture*)**

Usaha patungan (*joint venture*) adalah usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar asing melalui pola usaha patungan dengan cara menjalankan aktivitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.

Bimbingan/Pelatihan/Penyuluhan

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan adalah bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti pekerja selama pekerja tersebut bekerja pada usaha/perusahaan responden dan ditugaskan oleh perusahaan, meskipun pelatihan yang diikuti tidak diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan (terhitung mulai dari usaha/perusahaan itu beroperasi/berproduksi secara komersial). Jenis-jenis bimbingan/pelatihan/penyuluhan yaitu:

a. **Manajerial**

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial adalah jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan, pengelolaan usaha secara umum.

b. **Keterampilan/Teknik Produksi**

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan keterampilan/teknik produksi adalah jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan/teknik produksi.

c. **Pemasaran**

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan pemasaran adalah jenis bimbingan/

pelatihan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.

d. **AMDAL**

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan AMDAL adalah bimbingan/pelatihan/ penyuluhan analisis mengenai dampak lingkungan, seperti dampak yang mungkin muncul karena kegiatan industri dan cara pencegahan dan penyelesaiannya.

Asosiasi

Asosiasi adalah persatuan antar rekan usaha; persekutuan dagang.

Paguyuban

Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya. Keanggotaan bisa berupa keanggotan usaha/perusahaan atau keanggotaan pengusaha yang berkaitan dengan usahanya.

4.12 PENGGUNAAN INTERNET DAN SERTIFIKASI

Internet

Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain.

Usaha/perusahaan menggunakan internet apabila usaha/perusahaan tersebut pernah menggunakan internet dalam **jangka waktu 12 bulan terakhir**. Penggunaan internet untuk usaha antara lain:

- Sarana pemasaran/iklan diantaranya untuk memperkenalkan produk/jasa, menggambarkan spesifikasi produk/jasa, dll.
- Sarana penjualan produk diantaranya untuk melakukan penjualan online.
- Sarana pembelian bahan baku diantaranya untuk melakukan pembelian online.
- Pinjaman fintech.

  Pencarian informasi terkait pengembangan usaha/perusahaan diantaranya *browsing*, *searching* untuk keperluan usaha/perusahaan seperti kecenderungan

pasar/konsumen, produk favorit, tips bisnis, regulasi pemerintah, informasi pesaing, mencari data dan informasi mengenai barang/jasa, dll.

***Platform* Penjualan**

Platform penjualan adalah jenis sistem yang digunakan dalam proses penjualan yang berkaitan dengan jenis perangkat lunak yang berdiri sendiri atau merupakan bagian dari suatu operasi sistem.

Financial Technology (Fintech)

Fintech adalah penggabungan antara teknologi dan sistem financial keuangan. *Fintech* digunakan dalam proses pembayaran (transfer dana, pengumpulan dana, pengelolaan aset hingga pinjaman) dengan jenis perangkat lunak yang berdiri sendiri atau merupakan bagian dari suatu operasi sistem.

Jenis *Platform* Penjualan Produk/Pinjaman *Fintech*

Pemasaran

Pemasaran adalah proses, cara, aktivitas memasarkan atau menyebarluaskan suatu produk/barang atau jasa.

Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada usaha/perusahaan yang mendaftarkan merek dagang usaha/perusahannya.

Sertifikasi Produk/Proses Produksi yang Dimiliki Usaha/Perusahaan

a. **Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI, SNI-ISO)**

   SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah standar dari Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional/BSN.

   Jenis-jenis Standar Nasional Indonesia (SNI)

   1) SNI produk (sertifikasi produk)

- SNI 3741:2013 - Minyak goreng
- SNI 02-1760-2005 - Pupuk amonium sulfat
- SNI 15-7064-2004 - Semen portland komposit
- SNI 2970:2015 - Susu bubuk
- SNI 01-3553-2006 - Air minum dalam kemasan

2) SNI manajemen
   - SNI ISO 19011:2012 - Panduan audit sistem manajemen (lingkup tekstil dan produk tekstil)
   - SNI ISO 19011:2012 - Panduan audit sistem manajemen (lingkup produk makanan, minuman dan tembakau)
   - SNI 99001:2006 Sistem manajemen halal
   - SNI 8114:2015 Penerapan manajemen kolektif pada produksi udang di tambak
3) SNI metode uji:
   - SNI 8390:2017 Cara uji keras dengan metode vickers
   - SNI 01-4497-1998 Penentapan kadar agar dari rumput laut
4) SNI proses:
   - SNI 8352:2007 Proses radiasi - pangan siap saji dosis tinggi (10 kGy < dosis ≤ 65 kGy)
   - SNI 8268:2016 Penyamakan kulit ikan – proses pengolahan
5) SNI personel:
   - SNI ISO/IEC T S 17027:2014 Penilaian kesesuaian – Kosa kata terkait kompetensi person yang digunakan untuk sertifikasi person

b. **Sertifikasi nasional lainnya (misal: Halal MUI, LPJK, dll)**

Sertifikat halal adalah sertifikat tentang kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat-obatan, RPH, restoran/katering, dan industri jasa (distributor, *warehouse*, *transporter*, *retailer*) yang dikeluarkan MUI.

c. **Sertifikasi internasional (misal: ISO, ITU, CAC, IEC, dll)**

- **ASTM**

  ASTM (*American Society for Testing Materials*) adalah standard operasional/metode analisa Amerika untuk pengujian material, yang sudah dibakukan

- **ISO**

  ISO (*International Standardization Organization*) adalah standar internasional secara umum. ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara.
- **ITU**

  ITU (*Internasional Telecommunication Union*) adalah standar internasional untuk telekomunikasi.
- **CAC**

  CAC (*Codex Alimentarius Commission*) adalah standar internasional untuk produk pangan.
- **IEC**

  IEC (*International Electrotechnical Commission*) adalah standar internasional untuk elektronik. IEC adalah suatu organisasi standardisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektrik, elektronika, dan teknologi lain yang terkait, yang secara kolektif dikenal dengan "elektroteknologi". Standar IEC meliputi berbagai teknologi dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik hingga perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor, semikonduktor, serat optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi dan tenaga air laut, serta berbagai hal lain. IEC juga mengelola skema penilaian kesesuaian yang menyatakan apakah suatu perangkat, sistem, atau komponen sesuai dengan standar internasional.

Sertifikasi/Standar Negara Lain (AFNOR, ANSI, BSI, DIN, JIS, SAL)

- AFNOR (*Association Francaise de Normalisation*) standar dari Perancis.
- ANSI (*American National Standard Institute*) standar dari Amerika Serikat.
- BIS (*Bureau of India Standard*) standar dari India.
- BSI (*British Standards Insitution*) standar dari Inggris.
- DIN (*Deutshes Institute for Nonnung ev*) standar dari Jerman.
- JISC (*Japanese Industrial Standartds Commitee*) standar dari Jepang.
- SAL (*Standards Australia*) standard dari Australia.
- Jenis sertifikasi lainnya, seperti: Sertifikasi/Standar Asosiasi (ASTM, ASME, NFPA)

Inovasi

Inovasi adalah produk atau proses baru atau peningkatan produk/proses yang berbeda secara signifikan dari yang dihasilkan/dimiliki oleh perusahaan sebelumnya, berupa produk yang telah diperkenalkan ke pasar atau proses yang telah digunakan oleh perusahaan. (Oslo Manual, 2015)

Tidak Termasuk:

- Perubahan yang dilakukan secara rutin atau meng-*update* produk, tidak dapat dikatakan sebuah inovasi produk.
- Pengenalan produk yang hanya berupa perubahan estetika kecil seperti perubahan dalam warna atau perubahan kecil dalam bentuk, tidak memenuhi persyaratan "berbeda signifikan" dalam konsep inovasi dan karenanya hal tersebut bukan termasuk inovasi produk.
- Iklan yang masih berupa konsep, prototipe atau model produk yang belum ada bukan merupakan inovasi produk.

Perluasan jangkauan produk/pemasaran bukan merupakan inovasi kecuali proses perluasan tersebut membutuhkan perubahan signifikan pada proses bisnis perusahaan. Jenis-jenis inovasi adalah sebagai berikut:

a. **Inovasi produk (barang dan jasa)**

   Inovasi produk adalah memperkenalkan barang/jasa yang baru atau secara lebih baik di pasar.

   Barang/Jasa Baru

   Barang/jasa baru adalah setiap barang/jasa ataupun kombinasi dari keduanya yang benar-benar baru dalam usaha/perusahaan ini. Karakteristik/kegunaan yang dimaksudkan berbeda secara signifikan dari yang sebelumnya diproduksi/ditawarkan oleh usaha ini. Inovasi harus baru bagi perusahaan, namun tidak harus bersifat baru di sektor atau pasar perusahaan. Inovasi dapat dihasilkan oleh perusahaan sendiri atau dari perusahan lain.

b. **Inovasi teknologi/proses produksi**

   Proses Operasional adalah perubahan signifikan yang berkaitan dengan metode produksi atau pengiriman barang/jasa pada perusahaan ini.

c. **Inovasi pemasaran dan distribusi**

Metode pemasaran baru adalah perubahan signifikan dari desain, pengemasan, penempatan, promosi harga ataupun metode penjualan, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik barang atau jasa dari usaha ini atau untuk memasuki pasar baru. Misalnya:

- penerapan desain botol produk minuman yang baru agar tampilan produk menjadi unik dan eksklusif.
- penggunaan media iklan, penggunaan merek baru, dan penggunaan sosial media.
- penerapan *franchise*, penjualan langsung, retail eksklusif, konsep baru dalam penampilan produk.

d. **Inovasi organisasi/manajerial**

Manajerial baru adalah perubahan signifikan pada strategi, struktur, atau rutinitas usaha yang bertujuan untuk meningkatkan performa dari usaha. Misalnya:

- penerapan pertemuan rutinan untuk *knowledge sharing*.
- penerapan sistem baru pada pembagian tugas pegawai, kerja sama, integrasi antar departemen, sistem pelatihan.
- penerapan manajemen kualitas.
- penerapan kemitraan baru, *outsourcing* atau subkontrak baru

Penelitian dan Pengembangan atau Litbang (R&D)

Penelitian dan pengembangan atau litbang (R&D) adalah kegiatan kreatif yang dilakukan dengan sistematis untuk menambah pengetahuan dan pemanfaatan pengetahuan ini untuk merancang pengetahuan baru.

Terdapat 3 jenis kegiatan penelitian dan pengembangan:

a. **Penelitian Dasar**

Penelitian dasar adalah jenis kegiatan penelitian (yang bersifat teoritis atau eksperimental) yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru tentang prinsip-prinsip dasar dari fenomena atau fakta yang teramati, tanpa memikirkan penerapannya.

b. **Penelitian Terapan**

Penelitian terapan adalah kegiatan penelitian (yang bersifat teoritis atau eksperimental) yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru. Namun kegiatan investigatif ini diarahkan untuk tujuan praktis tertentu.

c. **Pengembangan Eksperimental**

Pengembangan eksperimental adalah kegiatan sistematik dengan menggunakan pengetahuan yang sudah ada, yang diperoleh melalui penelitian atau pengalaman praktis, dengan tujuan:

- Menghasilkan material baru, produk baru, atau alat baru;
- Membangun proses baru atau sistem baru; dan
- Meningkatkan produk, proses, atau sistem yang sudah ada secara substansial.

Tabel 4.4 Tabel Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Kegiatan	**Kegiatan yang termasuk litbang**	**Kegiatan yang BUKAN litbang (dalam survei ini)**
(1)	(2)	(3)
Pembuatan Prototipe	Pembuatan prototipe awal sebagai model asli yang merupakan **contoh hasil produk baru untuk diuji lanjut sebelum** diproduksi massal. Selama tujuan awal pembuatan adalah untuk melakukan suatu pengembangan produk.	Pembuatan prototipe produk dalam **tujuan untuk komersialisasi setelah kesuksesan pengujian** dengan prototipe awal (pembuatan contoh produk baru/sampel), walaupun dilakukan oleh staf litbang.
		Trial Production: modifikasi produk dan proses produksi terkait dengan kegiatan memproduksi secara masal terhadap hasil prototipe yang berhasil diuji.
Pembuatan Aplikasi komputer	Litbang sistem operasi, algoritma, atau bahasa pemrograman baru yang terkait erat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menghasilkan peningkatan *stock of knowledge*.	Pembuatan aplikasi program komputer dengan teknologi perangkat lunak yang sudah ada, walaupun hal tersebut baru bagi perusahaan.

Kegiatan	Kegiatan yang termasuk litbang	Kegiatan yang BUKAN litbang (dalam survei ini)
(1)	(2)	(3)
Pengembangan produk, desain industri	Pengembangan spesifikasi, desain industri (perekayasaan desain), prototipe dan produk baru yang berdasarkan pengetahuan yang dihasilkan sendiri maupun pihak lain.	Perubahan desain produk dengan tujuan mengikuti permintaan pasar, *trend mode*, dan keindahan.
Pelaksanaan *pilot plant*	Perancangan dan pelaksanaan kegiatan *pilot plant* terkait dengan pengujian hipotesis, merumuskan formulasi produk baru, menentukan spesifikasi akhir suatu produk, merancang peralatan dan struktur khusus yang diperlukan dalam proses produksi baru, menyiapkan petunjuk/manual pengoperasian suatu proses.	Pelaksanaan *pilot plant* setelah proses perencanaan dan percobaan selesai.
Penyelesaian masalah teknis proses produksi	Penyelesaian terhadap masalah yang timbul sebagai akibat dari kegiatan litbang (Misal permasalahan teknis yang muncul dalam proses produksi produk baru hasil litbang atau masalah teknis dalam penerapan proses produksi baru).	Rekayasa teknis (seperti perbaikan spesifikasi teknis)
	Tooling up dan perekayasaan industri terkait dengan pengembangan mesin dan peralatan produksi, perubahan pada proses produksi dan prosedur kendali mutu atau pengembangan pada metode dan standar baru dalam proses dan hasil produksi.	*Trouble-shooting* walaupun sebenarnya memerlukan kegiatan litbang lanjutan, tetapi *trouble shooting* yang lebih sering muncul adalah **pendeteksian** kesalahan pada peralatan atau proses produksi yang hanya membutuhkan sedikit modifikasi pada standar penggunaan peralatan dan proses.
Percobaan	Percobaan klinis untuk menguji keamanan dan mendapatkan ijin edar terhadap keamanan dan efektifitas produk sebelum dilakukan produksi secara masal.	Pengumpulan data untuk pengujian rutin, pengendalian mutu *(quality control)*, meskipun dilakukan oleh staf litbang)
		Studi kelayakan
Kegiatan lainnya	**---**	Pelayanan purna jual.
		Pelayanan ilmiah dan teknis
		Riset manajemen (analisa matematika dan statistika untuk manajemen)
		Penelitian pasar

5 KASUS BATAS

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembuatan gaplek	Bahan bakunya berasal dari kebun sendiri, atau bahan bakunya berasal dari pembelian	C Industri pengolahan	10313 Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
2.	Penjahit	a. Usaha menjahit pakaian/konveksi	C Industri pengolahan	14111 Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil 14131 Industri perlengkapan pakaian dari tekstil
		b. Jika melayani perorangan/tailor bahan dari penjahit atau konsumen.	C Industri pengolahan	14120 Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan
		c. Jika melayani hanya vermak pakaian (tanpa menjahit pakaian baru)	S Aktivitas jasa lainnya	96991 Aktivitas vermak pakaian
3.	Penyewaan alat-alat, seperti: traktor, buldozer, dan sebagainya	a. Usaha menyewakan traktor pertanian tanpa operator.	N Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerja-an, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	77305 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertanian dan peralatannya
		b. Usaha menyewakan traktor pertanian dengan operator.	A Pertanian, kehutanan, dan perikanan	01619 Jasa penunjang pertanian lainnya

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c. Usaha menyewakan traktor, buldozer untuk kegiatan konstruksi bangunan tanpa operator.	N Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagaker-jaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	77306 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil
		d. Usaha menyewakan traktor, buldozer untuk kegiatan konstruksi bangunan dengan operator.	F Konstruksi	43905 Penyewaan alat konstruksi dengan operator
4.	Membuat nasi uduk, nasi kuning, nasi mawut, nasi goreng, nasi gurih, es campur, mie goreng	a. Produk utama berupa makanan/ hidangan siap saji dan ada proses peracikan dan penyajian.	I Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	56102 Warung makan (bangunan tetap) 56103 Kedai makanan (bangunan tidak tetap/bisa bongkar pasang)
		b. Produk utama hidangan makanan kemasan. Contoh : nasi uduk dalam kemasan (dibungkus)	I Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	56109 Restoran dan penyediaan makanan keliling lain
5.	Katering	a. Jasa katering adalah jasa penyedia makanan berdasarkan kontrak perjanjian untuk waktu tertentu	I Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	56290 Penyediaan makanan lainnya
		b. Jasa katering hanya untuk pesta-pesta yang tidak rutin	I Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	56104 Jasa boga untuk suatu event tertentu

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Penjual sate, mie tektek, bubur ayam, bakso, batagor, empek-empek, gorengan keliling	Membuat makanan yang masih ada proses peracikan dan tidak tahan lama, produk utama berupa makanan siap saji	I Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	56104 Penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap
7.	Pembuatan bakso, empek-empek, batagor, cilok mentah	a. Membuat pentol bakso, empek-empek berbasis daging lumatan	C Industri pengolahan	10216 Industri berbasis daging lumatan dan surimi
		b. Membuat pentol bakso, empek-empek berbasis ikan dan biota air lainnya	C Industri pengolahan	10296 Industri berbasis lumatan biota air lainnya
		c. Membuat pentol bakso berbasis daging dan unggas	C Industri pengolahan	10130 Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas
		d. Membuat pentol cilok (bahan baku terbuat dari sagu)	C Industri pengolahan	10799 Industri produk makanan lainnya
8.	Pemotongan hewan	a. Pemotongan hewan yang dikakukan oleh usaha peternakannya sebagai layanan tambahan	A Pertanian, kehutanan, &perikanan	014 Peternakan
		b. Pemotongan hewan yang dilakukan oleh rumah potong hewan (RPH).	C Industri pengolahan	10110 Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas
				10120 Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c. Pemotongan hewan yang dilakukan oleh pedagang daging.	G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	47214 Perdagangan eceran hasil peternakan 47752 Perdagangan eceran hewan ternak
9.	Penggaraman/ pengeringan, pengasapan, pemindangan dan pembekuan ikan	a. Pemberian es (pengesan) ikan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan penangkapan/ budidayanya (dibedakan dua klasifikasi apakah di laut atau perairan umum). Produk akhir berupa ikan segar.	A Pertanian, kehutanan, & perikanan	0311 Penangkapan ikan di laut 0312 Penangkapan ikan di perairan umum 0321 Budidaya ikan laut 0322 Budidaya ikan air tawar
		b. Usaha penggaraman/ pengeringan, pengasapan, pemindangan dan pembekuan ikan. Produk akhir berupa ikan asin, ikan asap, ikan pindang, ikan kaleng, dll.	C Industri pengolahan	102 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (10211 s.d. 10299)

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Pengolahan minyak makan	Usaha pengolahan minyak makan yang dilakukan usaha pertaniannya. Produk akhir berupa minyak makan	C Industri pengolahan	10411 Industri minyak makan dan lemak nabati 10412 Industri margarine 10413 Industri minyak makan dan lemak hewani selain ikan 10422 Industri minyak makan kelapa 10423 Industri Minyak Goreng Kelapa 10431 Industri minyak makan kelapa sawit (CPO) 10432 Industri minyak mentah inti kelapa sawit (CPKO) 10433 Industri minyak goreng kelapa sawit
11.	Pemerahan/ pengolahan susu	a. Pemerahan Susu. Produk akhir berupa susu segar, hewan besar maupun hewan kecil.	A Pertanian, kehutanan, & perikanan	01412 Pembibitan dan budidaya sapi perah 01414 Pembibitan dan budidaya kerbau perah 01443 Pembibitan dan budidaya kambing perah
		b. Pengolahan susu. Produk akhir berupa susu olahan.	C Industri pengolahan	10510 Industri pengolahan susu segar dan krim 10520 Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	Penggilingan padi/gabah	Menggiling padi/gabah dengan *huller/rice milling unit*. Produk akhir berupa beras.	C Industri pengolahan	10631 Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
13.	Penyosohan beras, baik menggunakan mesin atau tidak	Penyosohan beras untuk meningkatkan kualitas beras, yang dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya.	C Industri pengolahan	10631 Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
14.	Pembuatan kopra	Bahan bakunya berasal dari kebun sendiri, atau bahan bakunya berasal dari pembelian.	C Industri pengolahan	10421 Industri kopra
15.	Pembuatan ransum dan konsentrat pakan ternak	Produk akhir berupa ransum dan konsentrat pakan ternak	C Industri pengolahan	10801 Industri ransum makanan hewan 10802 Industri konsentrat makanan hewan
16.	Pembuatan gula aren, gula kelapa dan gula tebu	Pembuatan gula aren, gula kelapa dan gula tebu yang bahan bakunya berasal dari kebun sendiri dan dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya, atau dari pembelian	C Industri pengolahan	10721 Industri gula pasir 10722 Industri gula merah
17.	Pengeringan buah kopi, daun teh dan daun tembakau	a. Produk akhir berupa biji kopi, daun teh kering. Pengeringan dengan matahari atau oven.	A Pertanian, kehutanan, & perikanan	01270 Pertanian tanaman untuk bahan minuman
		b. Produk akhir berupa biji kopi melalui penyangraian	C Industri pengolahan	10761 Industri pengolahan kopi
		c. Produk akhir berupa kopi bubuk, teh kemasan	C Industri pengolahan	10761 Industri pengolahan kopi 10763 Industri pengolahan teh

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	Pengeringan daun tembakau dengan oven atau matahari	a. Pengeringan daun tembakau dengan matahari b. Pengeringan daun tembakau dengan oven	A Pertanian, kehutanan, & perikanan C Industri pengolahan	01150 Perkebunan tembakau 12091 Industri pengeringan dan pengolahan tembakau
19.	Pemilihan (sortasi), pembersihan dan pengupasan kopi, baik menggunakan mesin maupun tanpa mesin	a. Pemilihan (sortasi), pembersihan dan pengupasan biji kopi, baik menggunakan mesin maupun tanpa mesin. 1. Kopi **milik pihak lain** 2. Kopi **ditanam sendiri**	A Pertanian, kehutanan, & perikanan	01270 Pertanian tanaman untuk bahan minuman 01630 Jasa pasca panen
		b. Pemilihan (sortasi), pembersihan dan pengupasan kopi, baik menggunakan mesin maupun tanpa mesin. Kopinya berasal dari **pembelian.** Produk akhir berupa biji kopi.	G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	46209 Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya 47219 Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya
		c. Pengupasan atau pemotongan sayuran dan tahu dan tempe kedelai, pengupasan kentang	C Industri pengolahan	10399 Industri pengolahan makanan dari buah dan sayuran
20.	Penggilingan kopi	a. Penggilingan kopi yang dilakukan pedagang dan hasilnya langsung dijual kepada konsumen akhir.	G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	47243 Perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Penggilingan kopi yang hasilnya dijual melalui perantara/pedagang atau langsung diekspor.	C Industri pengolahan	10761 Industri pengolahan kopi
21.	Pembuatan bungkus rokok dari klobot/ daun nipah	Bahan bakunya berasal baik dari pembelian maupun kebun sendiri.	C Industri pengolahan	12099 Industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya
22.	Unit pengolahan di perusahaan perkebunan	Unit pengolahan pada perusahaan perkebunan kopi, teh, tebu, dan sebagainya.	C Industri pengolahan	10761 Industri pengolahan kopi 10763 Industri pengolahan teh 10721 Industri gula pasir
23.	Pengolahan gambir	Proses pengolahan dari ranting dan daun gambir ditumbuk/ekstrak, kemudian getah yang dihasilkan direbus lalu di cetak	C Industri pengolahan	10312 Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran
24.	Pemarutan kelapa	a. Pemarutan kelapa yang dilakukan di pasar, yang menyatu dengan perdagangannya. Kegiatan tersebut sebagai servis dari pembelian kopi dan kelapa.	G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	47243 Perdagangan eceran kopi, gula pasir, dan gula merah 47823 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah, dan sejenisnya
		b. Kegiatan yang hanya khusus mengerjakan jasa pemarutan kelapa	C Industri pengolahan	10773 Industri produk masak dari kelapa

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	Pembuatan tauge	Produk akhir berupa tauge/kecambah kacang hijau atau kecambah kacang kedelai	A Pertanian, kehutanan, & perikanan	01113 Pertanian kedelai 01115 Pertanian kacang hijau
26.	Pengolahan kapuk	Pengolahan kapuk yang bahan bakunya baik berasal dari kebun sendiri atau pembelian. Produk akhirnya adalah kapuk.	C Industri pengolahan	13995 Industri kapuk
27.	Pengeringan bunga kamboja	Aktivitas mengumpulkan dan menjemur bunga kamboja menggunakan panas matahari sebagai bahan baku minyak wangi, dupa, dll.	A Petanian, kehutanan, & perikanan	
28.	Sortasi dan pengulitan rotan	a. Sortasi dan pengulitan rotan yang bahan bakunya berasal dari pengambilan hutan/ tanaman sendiri	A Pertanian, kehutanan, & perikanan	02131 Pengusahaan rotan
		b. Sortasi dan pengulitan rotan yang bahan bakunya berasal dari pembelian.	C Industri pengolahan	16104 Industri pengolahan rotan
29.	Pembuatan arang	a. Pembuatan arang di hutan dengan cara tradisional	A Pertanian, kehutanan, & perikanan	02209 Usaha kehutanan lainnya
		b. Pembuatan arang dengan cara modern	C Industri pengolahan	20115 Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	Penebangan kayu di hutan/ penggergajian kayu	Usaha penebangan kayu/penggergajian kayu (yang menghasil-kan kayu gelondongan maupun turunannya), produksi kayu dalam keadaan kasar	A Pertanian, kehutanan, & perikanan	02201 Pemanenan kayu
31.	Penggergajian kayu/papan	Usaha penggergajian kayu gelondongan menjadi balok, papan dan sebagainya.	C Industri pengolahan	16101 Industri penggergajian kayu
32.	Pengasinan telur	Bahan bakunya berasal dari hasil peternakan sendiri maupun berasal dari pembelian.	C Industri pengolahan	10799 Industri produk makanan lainnya
33.	Pembuatan tepung beras, tepung sagu dan tepung ketela pohon	Pembuatan tepung beras, tepung sagu dan tepung ketela pohon, baik bahan bakunya berasal dari kebun sendiri maupun dari pembelian atau dari pihak lain.	C Industri pengolahan	10613 Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) 10616 Industri tepung terigu 10621 Industri pati ubi kayu 10622 Industri berbagai macam pati palma 10633 Industri tepung beras dan tepung jagung
34.	Pembuatan dendeng dan abon	Usaha pembuatan dendeng dan abon, dijual melalui perantara atau penjaja atau dijual langsung kepada konsumen akhir tanpa perantara.	C Industri pengolahan	10130 Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.	Pembuatan es	a. Pembuatan es lilin, es mambo, yang sejenis dijual melalui perantara/penjaja atau dijual langsung kepada konsumen akhir tanpa perantara.	C Industri pengolahan	10532 Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok)
		b. Produksi es batu/es balok	D Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	35302 Produksi es
36.	Pembuatan tahu, tempe, oncom dan tauco	Pembuatan tahu, tempe, oncom dan tauco, baik dijual langsung kepada konsumen akhir maupun dijual melalui perantara.	C Industri pengolahan	10391 Industri tempe kedelai 10392 Industri tahu kedelai 10771 Industri kecap 10779 Industri produk masak lainnya
37.	Percetakan	a. Usaha pencetakan buku, majalah, koran, dan sebagainya; Menggandakan dengan metode transfer gambar/tulisan dari pelat, screen atau file kompter ke media seperti kertas, plastik, logam, tekstil, kaca, kayu, dll. Transfer gambar/tulisan dari pelat, screen atau file komputer misalnya dari file *e-book* menjadi buku.	C Industri pengolahan	18111 Industri pencetakan umum

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Mencetak buku menggunakan mesin fotokopi; mengkopi atau menggandakan sesuatu tanpa melalui metode transfer gambar/tulisan dari pelat, screen atau file komputer	N Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenaga-kerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	82190 Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya
38.	Perekaman kaset, cd, video, minus one	Usaha rekaman suara/gambar dengan pita kaset, piringan hitam, dan video	J Informasi dan komunikasi	59201 Aktivitas perekaman suara
39.	Penggandaan data	Usaha rekaman/reproduksi data dengan tape, disk, dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer	C Industri pengolahan	18201 Reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak
40.	Pembuatan pintu, jendela, dan kusen	a. Usaha pembuatan pintu, jendela, dan kusen baik atas pesanan maupun tidakdan dikerjakan di lokasi bangunan yang sedang dikerjakan oleh pembuat kusen.	C Industri pengolahan	16221 Industri barang bangunan dari kayu 16222 Industri bangunan prafabrikasi dari kayu
		b. Jika dikerjakan di lokasi bangunan yang sedang dikerjakan oleh pengusaha konstruksi	F Konstruksi	41 Konstruksi gedung 41011 Konstruksi gedung tempat tinggal s.d. 41020 Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41.	Pembuatan lemari	a. Membuat lemari dari alumunium (termasuk lemari dapur, lemari baju, dll)	C Industri pengolahan	31004 Industri furnitur dari logam
		b. Membuat lemari dari kayu (termasuk lemari dapur, lemari baju, dll)		31001 Industri furnitur dari kayu
42.	Membuat kunci	a. Membuat anak kunci dengan mencetak, kunci gembok, kunci pintu, engsel, gerendel dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur dan lainnya	C Industri pengolahan	25934 Industri peralatan umum
		b. Membuat kunci duplikat (anak kunci yang disesuaikan bentuknya dengan cara diukir)	S Aktivitas jasa lainnya	95290 Reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya
		c. Membuat kunci inggris	C Industri pengolahan	28180 Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga
43.	Toko emas	a. Toko emas yang menjual/membeli barang-barang perhiasan	G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	47735 Perdagangan eceran barang perhiasan
		b. Toko emas/perak yang menjual barang-barang perhiasan yang dibuat sendiri	C Industri pengolahan	32112 Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44.	Penggalian batu	a. Usaha penggalian batu dengan proses pemecahan. b. Usaha pemecahan batu jika **bahan baku berasal dari pembelian**	B Pertambangan dan penggalian C Industri pengolahan	08101 Penggalian batu hias dan batu bangunan 23963 Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan
45.	Penambang timah, emas/perak, tembaga, nikel	Usaha penambangan timah, emas/perak, nikel merupakan satu kegiatan usaha dengan peleburan, yang dapat dipisahkan.		
		a. Hasil penambangan timah, emas/perak, nikel.	B Pertambangan dan penggalian	07292 Pertambangan bijih timah hitam 07295 Pertambangan bijih nikel 07301 Pertambangan emas dan perak
		b. Kegiatan peleburan timah, emas/perak, nikel.	C Industri pengolahan	24101 Industri besi dan baja dasar (*iron and steel making*) 24102 Industri penggilingan baja (*steel rolling*)
46.	Reparasi	a. Reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	45201 Reparasi mobil 45407 Reparasi dan perawatan sepeda mobil
		b. Reparasi komputer, barang-barang keperluan pribadi, dan alat rumah tangga	S Aktivitas jasa lainnya	95110 s.d. 95290 Reparasi komputer, barang keperluan pribadi, dan alat rumah tangga

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c. Reparasi mesin, peralatan elektronik dan optik, peralatan listrik, alat angkutan bukan kendaraan bermotor, dan peralatan lainnya.	C Industri pengolahan	33121 s.d. 33190 Reparasi mesin, peralatan elektronik dan optik, peralatan listrik, alat angkutan bukan kendaraan bermotor, dan peralatan
47.	Penggalian tanah urug	a. Penggalian tanah urug.	B Pertambangan dan penggalian	08105 Penggalian tanah dan tanah liat
		b. Penggalian tanah urug dilanjutkan dengan peningkatan kegunaan lahan oleh pengusaha tanah urug itu sendiri.	F Konstruksi	43120 Penyiapan lahan
		c. Tanah urug dibeli dan kemudian dijual kepada pengusaha lain untuk peningkatan lahan.	G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	47529 Perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya
48.	Pelayaran khusus	a. Pelayaran khusus yang dimiliki oleh suatu perusahaan khusus untuk mengangkut hasil produksinya sendiri, misalnya perusahaan kayu lapis.	C Industri pengolahan	16211 Industri kayu lapis
		b. Apabila mengangkut barang pihak lain.	H Pengangkutan dan pergudangan	501 Angkutan laut
49.	Pengolahan getah karet	a. Produk utama berupa lump.	A Pertanian, kehutanan, & perikanan	01291 Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Produk utama berupa lateks atau sir (karet lembaran).	C Industri pengolahan	22121 Industri pengasapan karet
50.	Batubara	a. Produk utamanya berupa ore	B Pertambangan dan Penggalian	05101 Pertambangan batu bara
		b. Pembuatan briket batubara (tanpa melihat asal bahan baku)	C Industri pengolahan	19292 Industri briket batu bara
51.	Pengusahaan tenaga panas bumi	a. Pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya.	B Pertambangan dan penggalian	06202 Pengusahaan tenaga panas bumi
		b. Produk akhir berupa uap panas yang disalurkan	D Pengadaan listrik, Gas, Uap Air Panas dan Udara Dingin	35301 Pengadaan uap, air panas, dan udara dingin
52.	Aktivitas kebersihan	a. Pembersihan sampah dan pengendalian hama yang berhubungan dengan pertanian	A Pertanian, kehutanan, & perikanan	01612 Jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma
		b. Pengelolaan kembali limbah menjadi bahan baku sekunder atau bahan baku untuk industri lain	E Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, Pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi	38301 Daur ulang barang logam
		c. Bahan baku barang bekas diolah menjadi produk akhir (pot tanaman, ember plastik	C Industri pengolahan	38302 Daur ulang barang bukan logam (KBLI sesuai produk akhir)

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		d. Pengelolaan dari limbah atau sampah menjadi produk akhir, contoh: Krakatau Steel	C Industri pengolahan	25 Industri barang logam
		e. Pembersihan bangunan kantor maupun rumah	N Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagaker-jaan, agen perjalanan & penunjang usaha lainnya	81210 Aktivitas kebersihan umum bangunan 81290 Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya
53.	Pembuatan karangan bunga	a. Jika utamanya menjual bunga potong tetapi ada juga membuat karangan bunga/ florist.	G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobildan sepeda motor	47761 Perdagangan eceran bunga potong/florist
		b. Jika utamanya membuat karangan bunga/florist tetapi juga menjual bunga potong	C Industri pengolahan	32903 Industri Kerajinan YTDL
54.	Pembuatan lukisan	a. Pembuatan foto dan/atau lukisan yang diusahakan secara reproduksi (dalam bentuk cetakan).	C Industri pengolahan	18111 Industri pencetakan umum
		b. Jika bersifat seni seperti yang dilakukan pelukis-pelukis/seniman, seperti Affandi, Basuki Abdullah.	R Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	90002 Aktivitas pekerja seni

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori		KBLI 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
		c. Usaha foto studio dan fotografi komersial	M	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	74201	Aktivitas fotografi
		d. Usaha penerbitan foto yang mempunyai hak cipta	J	Informasi dan komunikasi	58190	Aktivitas penerbitan lainnya
55.	Pemasangan/ pembuatan gigi palsu	a. Pembuatan gigi palsu dan pemasangannya di tukang gigi	Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	86901	Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis
		b. Pembuatan dan pemasangan gigi palsu yang dilakukan di rumah sakit.	Q	Jasa kesehatan dan kegiatan social	86101 s.d. 86109	Aktivitas rumah sakit
		c. Pembuatan dan pemasangan gigi palsu yang dilakukan di dokter gigi	Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	86203	Aktivitas praktek dokter gigi
56.	Pengasahan/ pembuatan batu cincin/ permata/batu akik	a. Penghalusan batu berharga/permata, intan dan berlian termasuk penajaman dan pengilapan batu batuan, misalnya batu akik	C	Industri pengolahan	32111	Industri permata
		b. Pembuatan perhiasan imitasi termasuk ikatan cincin	C	Industri pengolahan	32120	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis
57.	Pembangkitan listrik oleh selain PLN	a. Pembangkitan dan penyaluran listrik kepada pihak lain oleh selain PLN.	D	Pengadaan listrik, gas/uap air panas, dan udara dingin	35101	Pembangkitan tenaga listrik

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori		KBLI 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
		b. Penyewaan diesel untuk keperluan pesta.	N	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenaga-kerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	77301	Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri
58.	Penyaluran air	a. Penyaluran air untuk keperluan industri, rumah tangga, dll.	E	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	36001	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum
		b. Penyaluran air untuk keperluan industri, rumah tangga (baik melalui gerobak atau lainnya), dan lain-lain. Termasuk melalui kanal irigasi	E	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	36003	Aktivitas penunjang pengelolaan air
		c. Penyaluran air untuk keperluan irigasi melalui jasa pengoperasian peralatan pertanian	A	Pertanian, kehutan, dan perikanan	01619	Jasa penunjang pertanian lainnya
		d. Industri air kemasan termasuk industri air isi ulang	C	Industri pengolahan	11050	Industri air minum dan air mineral
59.	Pembotolan madu	a. Usaha produksi madu sebagai hasil dari peternak lebah.	A	Pertanian, kehutanan, & perikanan	01493	Pembibitan dan budidaya lebah

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Usaha produksi madu sebagai pemungutan madu di hutan	A Pertanian, kehutanan, & perikanan	02307 Pemungutan madu
		c. Usaha pengolahan dan pembotolan madu yang bahan bakunya dari pembelian. Contoh madu gingseng kemasan, madu olahan	C Industri Pengolahan	21022 Industri produk obat tradisional 10779 Industri produk masak lainnya
60.	Usaha *Credit Union*	Usaha yang kegiatan utamanya meminjamkan uang saja tanpa ada kegiatan simpanan (contoh: pinjaman cepat tanpa agunan, rentenir)	K Aktivitas keuangan dan asuransi	64190 Perantara moneter lainnya
61.	Usaha pemulung	Kegiatan usaha pemulung, tidak ada proses membeli namun ada proses menjual	E Pengelolaan air, pengelolaan limbah, pengelolaan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi	38110 Pengumpulan sampah tidak berbahaya
62.	Usaha pengumpul barang bekas/ pengepul	Kegiatan yang terdapat proses membeli dalam memperoleh barang bekas yang akan dijual (pengumpul)	G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	46697 Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (*scrap*)
63.	Membuat jamu	a. Produk utama berupa jamu dalam kemasan	C Industri pengolahan	21022 Industri produk obat tradisional

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Usaha jamu keliling dengan pembuatan jamu sendiri (baik jamu gendong, atau menggunakan kendaraan seperti mobil, motor, sepeda, gerobak, dll)	I Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	56306 Penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap
64.	Pembuatan lilin	a. Membuat lilin untuk penerangan rumah tangga (*candle*)	C Industri pengolahan	32909 Industri pengolahan lainnya ytdl
		b. Membuat lilin sebagai alat kebersihan seperti lilin buatan atau lilin olahan (*wax*)	C Industri pengolahan	20231 Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga
		c. Membuat lilin digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya seperti lilin parafin	C Industri pengolahan	19291 Industri produk dari hasil kilang minyak bumi
65.	Penjual aki atau ban bekas	a. Penjualan suku cadang mobil atau motor, baik baru maupun bekas (aki, ban)	G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	45302 Perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil
		b. Pengumpul aki atau ban bekas (afkir)	E Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, Pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi	38110 Pengumpulan sampah tidak berbahaya
		c. Vulkanisir ban	C Industri Pengolahan	22112 Industri vulkanisir ban

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori		KBLI 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
66.	Penjualan roti (Holland Bakery, Roti 'O, Rotiboy, J.Co, Dunkin' Donuts, dll)	a. Membuat roti dan langsung menjual ke konsumen (di dalam mall, stasiun, bandara, dll) baik menyediakan meja dan kursi untuk makan di tempat maupun tidak. Contoh: Roti 'O, Rotiboy, BreadTalk, BreadLife, dll)	I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	56101	Restoran/rumah makan
		b. Menerima roti dari produsen dan dijual ke konsumen, tidak ada stok (unit penunjang)	C	Industri Pengolahan	10710	Industri produk roti dan kue
		c. Membuat roti (dari bahan mentah) dan menjual langsung ke konsumen pada bangunan permanen	C	Industri Pengolahan	10710	Industri produk roti dan kue
		d. Membeli dan menjual dengan sistem waralaba (tunggal)	G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	47242	Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah, dan sejenisnya
67.	Pembuatan pisang goreng	a. Jika dibuat di rumah dan dijual melalui perantara/penjaja atau dijual langsung kepada konsumen akhir tanpa perantara	C	Industri Pengolahan	10750	Industri makanan dan masakan olahan
		b. Jika dijajakan (dengan menggoreng) keliling	I	Penyediaan Akomodasi dan penyediaan makan minum	56104	Penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap

No.	Jenis Usaha	Uraian Kegiatan	Kategori	KBLI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c. Jika menjual pisang goreng bukan buatan sendiri	G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	47242 Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya 47822 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya
68.	Pembangunan rumah	a. Pembangunan rumah dilakukan oleh pengusaha itu sendiri untuk dijual	F Konstruksi	41011 Konstruksi gedung tempat tinggal
		b. Pembangunan rumah dilakukan oleh pengusaha itu sendiri untuk disewakan	L Real Estat	68110 Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
69.	Konsultan konstruksi	a. Hanya memberikan jasa konsultasi baik perancangan, pengawasan, dan desain.	M Aktivitas professional, ilmiah, dan teknis	71 Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran, analisis, dan uji teknis 74 Aktivitas professional, ilmiah, dan teksis

INDEKS

A

Agunan atas Pinjaman 85
Air Baku **65**
Air kemasan/isi ulang 54
Air Laut **54**
Air tanah/mata air 54
Alamat 20
Alamat Operasional 20
Alat transportasi 80
Alat/Pompa Air 54
Amortisasi 64
Anggota Rumah Tangga (ART) 42
Area Penambangan Kawasan Hutan 25
Area Penambangan Kawasan Non Hutan 25
Area Penambangan Kawasan Pantai/Laut 25
Aset 76
Aset Rumah Tangga 76
Aset Rumah Tangga dan Usaha yang Bercampur 76
Aset Usaha 76
Asosiasi 88
Asuransi Barang Modal 64
Asuransi jiwa **50**
Asuransi kecelakaan **50**
Asuransi kesehatan **50**
Asuransi Tenaga Kerja 50
Avgas 51
Avtur 51

B

Badan Operasi Bersama (BOB) 40
Badan Usaha 34
Bagi Hasil 87
Bahan Bakar 51
Bahan baku **65**
Bahan penolong **66**
Balas Jasa Pekerja 47
Bangunan Bukan Tempat Tinggal 28
Bangunan Campuran 28
Bangunan Fisik 27
Bangunan Sensus 27
Bangunan sensus khusus usaha 21
Bangunan Tempat Tinggal 28
Bangunan/gedung tempat tinggal 79
Bangunan/gedung usaha 79
***Banker's Acceptance* (BA)** **78**
Banyaknya Hari Kerja per Minggu 46
Banyaknya Hari Kerja Usaha/Perusahaan per Bulan 46
Barang Modal/Peralatan 80
Batubara 52
Bea Masuk 63
Bekerja 42
Belanja Litbang Ekstramural **61**
Belanja Litbang Intramural **60**
Bensin 51
Biaya Angkutan (barang tambang) 58
Biaya Administrasi Bank dan Perantara Keuangan 57
Biaya Alat Tulis Kantor 57
Biaya Angkutan, Pengiriman/Ekspedisi, Pergudangan, Pos dan Jasa Kurir 58
Biaya Bahan Bakar dan Pelumas 51
Biaya Bahan Pembungkus dan Pengepakan 57
Biaya Sewa Bangunan 61
Biaya Eksplorasi 60
Biaya Jasa Akuntan/Konsultan 58
Biaya Kekayaan Intelektual 64
Biaya Listrik 53
Biaya Pembelian Bahan Peledak dan Pemicu 60
Biaya Pembelian Suku Cadang dan Pemeliharaan/Perbaikan Kecil Barang Modal 59
Biaya Pemulihan dan Tata Lingkungan 61
Biaya Pendidikan dan Pelatihan 62
Biaya Penggunaan Air 53
Biaya Penggunaan Jasa Pihak Lain 61
Biaya Pengolahan dan Pemurnian 60
Biaya Pengurasan, Pengumpulan, dan Pemisahan Bahan Tambang 60
Biaya Perjalanan Dinas 59
Biaya Penelitian dan Pengembangan 60
Biaya Penyimpanan (barang tambang) 58
Biaya Pergudangan 58
Biaya Promosi/Iklan 59

Biaya Representasi 64
Biaya Sewa Kendaraan dan Mesin (tanpa operator), Peralatan dan Alat Perlengkapan 62
Biaya Telepon, Internet, dan Komunikasi Lainnya 57
Bidang Pekerjaan Utama Usaha/Perusahaan Konstruksi 40
Bimbingan/Pelatihan/Penyuluhan 87
Biomassa 52
Blok Sensus (BS) 27
Bonus 49
Bulan Kegiatan 46
Bunga yang Dibayarkan 64
Bunga yang diterima 74

C

Cabang 38
Captive Power *67*
Corporate Social Responsibility (CSR) 65
Cukai 63
CV (Commanditaire Vennootschap) 35

D

Dana Pensiun 35
Denda 73
Dividen/laba yang diterima 74
Dividen/Laba yang Dibagikan 64

E

Efek Beragun Aset (EBA) **79**
Eksplorasi 29

F

Financial Technology (Fintech) ***89***
Finansial derivatif *78*
Firma 35

G

Gaji 48
Gas Kota 52
Generator Listrik 67
Giro 77

H

Hadiah 49
Hadiah, Sumbangan, Derma, dan Sejenisnya 64
Harga Satuan dari Jasa Industri (Maklun) 70
Hari Kerja 46
Harta/Aset Tetap 79
Hilang atau Susut 68

I

Ijin Khusus dari Instansi Berwenang 36
Inovasi 92
Inovasi organisasi/manajerial 93
Inovasi pemasaran dan distribusi 93
Inovasi produk 92
Inovasi teknologi/proses produksi 92
Instansi/Lembaga Pembina 27
Internet 88
Inti-Plasma 86
Iuran Dana Pensiun/Tunjangan Pensiun 50

J

Jam Kerja 46
Jaringan Perusahaan 37
Jasa Pemeliharaan Jaringan (Abonemen) 73
Jenis *Platform* Penjualan Produk/Pinjaman ***Fintech*** ***89***
Jenis-jenis Aset 76
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 46
Joint Venture *87*
Jumlah Lantai Bangunan 28

K

Kantor Pusat/Induk 38
Kapasitas Generator Listrik 67
Kapasitas Mesin Pembangkit Listrik 66
Kapasitas Produksi Air 68
Kapasitas Produksi Pembangkit Listrik 66
Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik 66
Kawasan Berikat 24
Kawasan Industri 24
Kawasan Peruntukkan Industri 24, 25
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 30
Kegiatan Utama 29
Keliling 21
KEMITRAAN 86
Kepala Rumah Tangga (KRT) 42
Kerja Sama Operasional 87
Keuntungan/Kerugian Penjualan Barang dalam Bentuk yang Sama 73
Klaim asuransi kerugian yang diterima 74
Klasifikasi Pelanggan Perusahaan Air Bersih 55
Klasifikasi Pelanggan Perusahaan Gas Kota 52
Kode Identitas Perusahaan (KIP) 20
Komposisi Permodalan 84
Konstruksi Bangunan Sipil 41
Konstruksi Gedung 41
Konstruksi Khusus 41
Kontrak 37
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 40
Koperasi 35, 84
Kredit Non-Subsidi 86
Kredit Subsidi Lainnya 86
Kredit Usaha Rakyat (KUR) 85
Kualifikasi Usaha/Perusahaan Konstruksi 33

L

Lembaga Keuangan bukan Bank 84
Letak Koordinat 21
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 52
Lokasi Penambangan/Penggalian 21
Lokasi Tempat Usaha 21
Luas Lantai 28

M

***Medium Term Notes* (MTNs) 78**
Merek Dagang 89
Mesin dan perlengkapan 79
Milik sendiri 36
Milik sendiri bersertifikat 37
Milik sendiri tidak bersertifikat 37
Minyak bakar 52
Minyak solar 52
Modal ventura (Penyertaan modal/patungan) 84
Model/bentuk kemitraan 86
Muatan Usaha 27

N

NERACA USAHA/PERUSAHAAN 76
Nilai Bahan Bangunan yang Disediakan Pemilik Proyek 71
Nilai Konstruksi yang Diselesaikan 71
Nilai Kontrak/Pekerjaan 71
Nilai Pekerjaan yang Disubkontrakkan 71
Nilai Pekerjaan yang Disubkontrakkan 57
Nilai Pemakaian Bahan/Material 71
Nilai Produksi 68
Nilai produksi yang dihasilkan dari Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin 71
Nilai produksi yang dihasilkan dari Pertambangan/Penggalian 70
Nilai Produksi yang Dihasilkan dari Industri Pengolahan 70
Nilai stok bahan baku, bahan penolong, bahan bakar, pembungkus dan lain-lain 69
Nilai stok barang jadi yang dihasilkan 69
Nilai Stok Produksi Setengah Jadi 69
Nilai taksiran seluruh barang modal tetap 82

O

Obligasi 77
Outsourcing 44

P

Paguyuban 88
Pajak Atas Kepemilikan Aset (PE) 63
Pajak Atas Produk 62
Pajak Atas Produksi 62
Pajak Bumi Bangunan 63
Pajak Ekspor/Impor 63
Pajak Lainnya Atas Produksi 62
Pajak Penghasilan 63
Pajak Penjualan 63
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 63
Pendapatan usaha 75
Pengeluaran usaha 75
Pegadaian 84
Pekerja 43
Pekerja Ahli 45
Pekerja Asing 44
Pekerja Dibayar 43
Pekerja kantor 43
Pekerja Kontrak 43
Pekerja Non Teknis/Pekerja Lainnya 45
Pekerja ***Outsourcing*** ***44***
Pekerja pada lokasi pekerjaan 43
Pekerja Penelitian dan Pengembangan (R&D) 45
Pekerja Teknis/Produksi 44
Pekerja Terampil 45
Pekerja Tetap 43
Pekerja Tidak Dibayar 43
Pekerja Tidak Tetap/Harian 43
Pekerja WNI 44
Pelumas 53
Pemasangan Sambungan Baru 73
Pemasaran 89
Pembayaran Sewa Lahan/Tanah 65
Pembelian/Penambahan Barang Modal 82
Pembuatan/Perbaikan Besar Barang Modal 82
Penanaman Modal Asing atau PMA 82
Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN 81
Pendapatan 68
Pendapatan atas Penjualan Kekayaan Intelektual 73
Pendapatan dari Jasa Penambangan Pihak Lain 73
Pendapatan dari Jasa yang Tidak Berkaitan dengan Proses Produksi 74
Pendapatan dari menyewakan gedung/ruangan, penyewaan tanah, mesin dan peralatan 72
Pendapatan dari sewa lahan 74
Pendapatan dari Jasa Industri (Maklun) 70
Pendapatan Non-Operasional 74
Pendapatan rumah tangga 74
Peneliti 45
Penelitian dan Pengembangan atau Litbang 93
Penelitian Dasar 93
Penelitian Terapan 94
Pengeluaran Khusus 65
Pengeluaran rumah tangga 75
Pengeluaran Umum 51
Pengeluaran Untuk Pekerja Outsourcing 51
Pengembangan Eksperimental 94
Pengendalian Erosi 61
Penggolongan Skala Usaha/Perusahaan 31
Pengusaha/Penanggung Jawab Usaha/Perusahaan 42
Penjualan Dalam Negeri 68
Penjualan Luar Negeri 68
Penjualan/Pengurangan Barang Modal 82
Penyambungan Kembali 73
Penyusutan Barang Modal 64
Penyusutan Nilai Barang Modal 82
Perdagangan Umum/Konsinyasi 86
Persediaan 76
Perseroan Terbatas (PT) 34
Perusahaan Daerah (Perusda) 35
Perusahaan Pembiayaan 84
Perusahaan Umum (Perum) 34
Perwakilan 38
Perwakilan Perusahaan/Lembaga Asing 36
Pinjaman Bank 84
Pinjaman dari perorangan 85
Pinjaman Koperasi 84
Pinjaman lembaga swasta 85
Pinjaman program pemerintah 85
Piutang Usaha/pinjaman yang diberikan 77
Platform Penjualan 89
Pompa air listrik 54
Pompa artesis 54
Premi Asuransi Kerugian yang Dibayarkan 65
Produk 30
Produk Ikutan 30
Produk kekayaan intelektual 80
Produk Utama 30
Produksi 29

Produksi Komersil 29
Produksi Percobaan 29
Produksi Setengah Jadi 69
Produksi/Pendapatan Utama yang Dihasilkan 69
PT Persero 34
Pusat ada kegiatan produksi 38

R

Rata-rata Jam Kerja per Hari 46
Rata-Rata Lama Pemakaian Mesin Pembangkit dalam Sehari 67
Reklamasi 61
Reksadana 78
Right* *79
Royalti 65
Rumah Tangga 42

S

Saham 77
Sentra Industri 25
Sertifikasi internasional 90
Sertifikasi nasional lainnya 90
Sertifikasi Produk 89
Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI, SNI-ISO) 89
Sertifikasi/Standar Negara Lain 91
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 78
Sertifikat Deposito (*certificate of Deposits*/CDs) 78
Sertifikat Jasa Pelaksana Konstruksi 42
Sewa 37
Simpanan 77
SNI manajemen 90
SNI metode uji 90
SNI personel 90
SNI produk 89
SNI proses 90
Status Badan Usaha 34
Status Tempat Usaha 36
Status Unit Kegiatan 37
Status Utama Usaha Penggalian 38
Stok Akhir 69
Stok Awal 68
Subkontrak 86
Sumbangan, hibah, hadiah 74
Sumber Dana Utama Pembiayaan Proyek 72
Sumber Permodalan 81
Sumber Perolehan Air 54
Sungai/Danau/Waduk 54
Surat Berharga 77
Surat Berharga Komersial (*Commercial Papers*/CPs) 78
Surat berharga lainnya 78
Surat Izin Usaha Penggalian Daerah (SIPD) 36
Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 78

T

Tabungan dan deposito 77
Tahun Mulai Beroperasi/Berproduksi secara Komersial 39
Tanah 79
Technical Assistance Contract (TAC) 40
Teknisi 46
Tempat tinggal rumah tangga 21
Tenaga administrasi 46
Tenaga Listrik yang Dibeli 67
Tenaga Listrik yang Dijual 67
Tenaga Listrik yang Diproduksi 66
Tidak Berbadan Usaha 36
Tidak di bangunan dan lokasi tetap 21
Transaksi finansial 83
Transportasi Penjualan Hasil Tambang 73
Tunggal 37
Tunjangan Kecelakaan 50
Tunjangan Kesehatan 50
Tunjangan Rutin 49
Tunjangan Sosial 50

U

Uang Makan 49
Uang Transportasi 49
Uang tunai 77
Unit Pembantu/Penunjang (divisi) 38
Unit Penyertaan Reksadana 78
Unit Usaha 19
Upah Lembur 49
Upah Pekerja Tidak Tetap/Harian 50
Usaha berkelompok 39
Usaha dibantu pekerja 38

Usaha Musiman 40
Usaha Patungan 87
Usaha Rumah Tangga 19
Usaha sendiri 39
Usaha/Perusahaan 19
Usaha/perusahaan air minum/air baku 54
Utang Usaha 81

W

Waran **79**

Y

Yayasan 35

PEDOMAN KONSEP DAN DEFINISI

BADAN PUSAT STATISTIK